

**PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I TERHADAP 'URF  
SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh:

**AHMAD DZIKRULLAH**  
NIM. 022640005

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAHŞIYAH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**

2007

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Dzikrullah  
NIM : 022640005  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Syariah  
Program Studi : AS

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, Oktober 2007  
Saya yang menyatakan,



*Ahmad Dzikrullah*  
Ahmad Dzikrullah  
NIM. 022640005

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Purwokerto  
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Ahmad Dzikrullah, NIM: 022640005 yang berjudul:

**PANDANGAN MAZHAB SYAFI' TERHADAP 'URF  
SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM**

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, Oktober 2007  
Pembimbing,

  
Ridwan, M.Ag.  
NIP. 150 299 959


**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**PANDANGAN MAZHAB SYAFI' TERHADAP 'URF  
SABAGAI SUMBER HUKUM ISLAM**

yang disusun oleh Saudara Ahmad Dzikrullah, NIM. 022640005 Program Studi al-Ahwal al-Syahsiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 1 Nopember 2007 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang



Rohmad, M.Pd  
NIP. 150 248 407

Sekretaris Sidang



Marwadi, M.Ag  
NIP. 150 370 275

Pembimbing/Penguji



Ridwan, M.Ag  
NIP. 150 299 959

Anggota Penguji I



Drs. H. Khariri, M.Ag  
NIP. 150 221 223

Anggota Penguji II



Drs. A. Luthfi H., M.Ag  
NIP. 150 252 267

Purwokerto, Nopember 2007

Ketua,



Drs. H. Khariri, M.Ag  
NIP. 150 221 223

MOTTO

...فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ...

*"...kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sumahnya)..."*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Abah, umi dan saudara- saudara yang tercinta, terimakasih atas semua yang engkau berikan kepadaku semoga tuhan membalas semua kebaikan-kebaikannya serta diberi kemudahan hidup di dunia dan akherat
2. Untuk almamaterku STAIN Purwokerto yang tak pernah kulupa sepanjang masa.

## PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	Te
ث	tsa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	dzal	ḏ	zct (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	dha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	...!...	Apostrof
ي	ya	ya	ye

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal (*monofong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

كتب ditulis *kataba*

ذكر

ditulis *zukira*

يذهب ditulis *yażhabu*

### b. Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي... ى...	Fathah dan ya	ai	a dan i
و... و...	Fathah dan wawu	au	a dan u

كَيْفَ ditulis *kaiḥfa*  
 هَوْلَ ditulis *haulā*

### 3. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
... ا ...	fatḥah dan alif atau ya	â	a dan garis melengkung di atas
... ي ...	kasrah dan ya	î	i dan garis melengkung di atas
... و ...	ḍammah dan wawu	û	u dan garis melengkung di atas

قَالَ ditulis *qâla*

قِيلَ ditulis *qîla*

رَمِيَ ditulis *ramâ*

يَقُولُ ditulis *yaqûlu*

### 4. Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

- Ta' marbûthah hidup ditulis /t/.
- Ta' marbûthah mati ditulis /h/.

قَبِيضَةٌ ditulis *qabîḍah*

- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طَلْحَةَ ditulis *Talḥah*

المدينة المنورة ditulis *al-Madīnah al-Munawwarah*

5. Syaddah (rasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

ربنا di tulis *rabbanâ*

البرّ di tulis *al-birr*

6. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

القلم di tulis *al-qalamu*

السلام di tulis *as-Salâmu*

7. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

8. Singkatan-singkatan

Swt	: <i>Subhânahu Wa Ta'âla</i>
Saw	: <i>Sallallâhu 'Alaîh wa al-Salâm</i>
Q.S	: Quran surat
t.t	: Tanpa tahun

hlm. : Halaman  
t.p : Tanpa penerbit  
Terj. : Terjemah  
H.R : Hadits Riwayat

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul Muhammad SAW, Sang Pembawa Penerang Islam yang agung dan suci untuk para umatnya.

Dengan segenap kemampuan yang dimiliki, penulis berusaha menyusun skripsi ini. Namun demikian sebagai hamba yang dlo'if penulis sangat menyadari masih begitu banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini.

Teriring ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, nasehat dan motivasi kepada penulis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh.Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Ibu Dra Naqiyah, M. Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bapak Najib, M. Hum., Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.


5. Bapak Drs. H. Ansori, M. Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. endang Widuri, M. H., Penasehat Akademik Program Studi AS Tahun Akademik 2000.
7. Ridwan, M.Ag, pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan kesungguhan telah memberikan bimbingan, koreksi, serta masukan kepada penulis.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
9. Bapak dan Ibu pimpinan perpustakaan beserta seluruh stafnya yang telah membantu meminjamkan buku-buku
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya do'a semoga amal baiknya diterima dan diridhai oleh Allah SWT sebagai amal shaleh.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis juga berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Amiin.

Purwokerto, 08 Oktober 2007

Penulis



Ahmad Dzikrullah  
NIM. 022640005

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II KONSEP DASAR 'URF .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian .....	19
B. Macam-macam .....	20
C. Ruang Lingkup 'Urf .....	23
<b>BAB III PERKEMBANGAN MAZHAB SYAFI'I .....</b>	<b>28</b>
A. Sejarah Perkembangan Mazhab Syafi'i .....	28

	B. Metode Istinbath yang Digunakan oleh Mazhab Syafi'i .....	37
	C. Pengikut dan Karya-karyanya .....	43
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I</b>	
	<b>TERHADAP 'URF</b> .....	50
	A. Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap 'Urf.....	50
	B. Penerapan 'Urf dalam Fiqih Mazhab Syafi'i .....	55
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	61
	A. Kesimpulan .....	61
	B. Saran-saran.....	62
	C. Kata Penutup.....	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat, di dalamnya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan juga hubungan antar sesama manusia.

Kesempurnaan ajarannya menjadikan agama itu cocok untuk setiap generasi, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit dan apakah yang masih primitif atau modern serta sesuai dengan segala waktu dan tempat sepanjang masa. Allah Swt telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-mahluk yang lain, hal itu ditandai dengan diberikannya akal yang dimiliki oleh manusia. Namun agar kehidupan manusia dapat berjalan dengan baik, maka manusia memerlukan seperangkat aturan hukum untuk digunakan dan dilaksanakan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Sumber pedoman hukum Islam yang pertama adalah al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Swt yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw sebagai pedoman bagi umat Muhammad Saw. sumber hukum Islam yang kedua adalah Sunnah, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad Saw, baik yang berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat-sifat beliau.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul, 2004), hlm. 32.

Kehujjahan al-Quran dan Sunnah sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam telah disepakati oleh jumhur ulama dengan berdasarkan pada firman Allah Swt yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ...<sup>2</sup>

Semua aturan hukum Islam yang termaktub dalam dua sumber di atas bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan dapat menjadi sempurna jika disertai dengan lima unsur pokok (*ushulul khamsah*) itu dapat terpenuhi. Kelima unsur pokok tersebut yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>3</sup> Al-Quran hanya memuat prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang masih bersifat global (*mujmâl*) dan tidak menjelaskan segala sesuatu secara rinci, seperti perintah shalat dalam al-Quran hanya dijelaskan secara garis besar rukun dan syarat sahnya shalat, adapun *kaifiyyah* shalat tersebut dijelaskan dalam Sunnah Rasul.<sup>4</sup>

Dalam bidang muamalah, di luar prinsip dasar al-Quran dan Sunnah, diberikan kebebasan kepada hamba-Nya untuk mengatur secara baik agar dapat merealisasikan tujuan syari'at, dengan menggunakan akal yang kita kenal dengan istilah *ijtihadiah*. Hukum Islam selain diambil dari al-Quran dan Sunnah yang berupa *nash*, juga diambil dari sumber *ijtihadiah*. Sumber hukum Islam yang bersifat *ijtihadiah* ada yang disepakati dan ada pula yang diperselisihkan

<sup>2</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: tp, 1971), hlm. 128.

<sup>3</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasshid Syari'ah Menurut asy-Syatibi, cet. 1*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 71.

<sup>4</sup> Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 92.

dikalangan ulama *ushûl*. Sumber *ijtihadiah* yang disepakati yaitu *ijma'* dan *qiyâs*, sedangkan yang diperselesihkan adalah *istihsân*, *maslahah al-mursalah*, *'urf*, *istislâh*, *syar'u man qablana*, *qaulûs sakhabi* serta *az-zara'i*.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas *'urf* termasuk salah satu sumber hukum yang diperselisihkan dikalangan ulama mazhab. *'Urf* secara bahasa berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian *ushul fiqh*, *'urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa sangat tentram.<sup>6</sup>

Dalam kitab *al-Asybah wa-Anmadhair* karya imam al-Suyuthiy menerangkan *'urf* sebagai berikut:

العادة كالعرف وهو ما تعارفه العقول وتلقته الائمة بالقبول في مسائل -كثيرة لم  
تنحصر لقائل<sup>7</sup>

Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa*, *ya'rifu*, *'urfan*. Kata ini sering diartikan dengan *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal. Kata *'urf* juga terdapat dalam al-Quran dengan arti *ma'ruf* yang artinya kebaikan (berbuat baik)<sup>8</sup>. Seperti firman Allah Swt yang berbunyi:

...وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islamy Jilid 1*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 418.

<sup>6</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul, 2004), hlm. 96.

<sup>7</sup> Abi Bakar as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadlâ'ir*, (Indonesia: Dar Ikhyâ al-kitab al-Arabiyyah), hlm. 123.

<sup>8</sup> Ade Dedi Kohayana, *Ilmu Ushûl Fiqh*, (Pekalongan: STAIN Press Pekalongan, 2005), hlm. 176.

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan...*, hlm. 255.

Selain itu, menyalahi *'urf* yang dipandang baik oleh manusia dapat menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Allah Swt berfirman:

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...<sup>10</sup>

Tidak termasuk *'urf* sesuatu yang dibiasakan oleh manusia yang mengandung kemadaratan, kemalsadatan, atau tidak ada kemaslahatannya, seperti kebiasaan minum *khamar*, bermain judi, praktek riba. Semua itu adalah *'urf fasid* yang tidak termasuk *'urf* yang diakui oleh para Fuqaha sebagai pertimbangan dan kaidah dalam menetapkan hukum.<sup>11</sup>

*'Urf* menurut mazhab Syafi'i sebagaimana dikutip dalam kitab *ushul al-fiqh al-islami* karangan Wahbah Zuhaili yaitu:

قال النسفي (عبد الله بن احمد) في كتابه (المستصفي): "العرف والعادة: ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول"<sup>12</sup>

Selain keterangan di atas dalam kitab tersebut Wahbah Zuhaili juga menerangkan bahwa:

وفي شرح التحرير: العادة: هي الامر المتكرر من غير علاقة عقلية<sup>13</sup>

Selain keterangan di atas dalam kitab *al-Sulam* juga menerangkan bahwa:

العادة محكمة ويتعلق بهذه القاعدة أمور: (الأول) في أصلها، والأصل فيها قوله تعالى: "وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين" الأعراف ١٩٤. والعرف هو العادة وقوله:

<sup>10</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan...*, hlm. 523.

<sup>11</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Ushul...*, hlm. 177-178.

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh...*, hlm. 828.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 828.

"وعاشروهنَّ بالمعروف" أُنساء ١٨ و(المعروف) ما تعارفه العقول وتلقته الأمة بالقبول.<sup>14</sup>

Di antara empat mazhab yang berkembang dikalangan Sunni yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali terdapat perbedaan dalam penggunaan sumber hukum. Secara umum *'urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqih, terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsân* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsân* itu ialah *istihsân al-'Urf* (*istihsân* yang menyandar pada *'urf*).<sup>15</sup>

Sumber-sumber yang digunakan oleh mazhab Hanafi adalah *al-Kitab, as-Sunnah, aqwal al-Sahabah, al-Qiyas, al-Istihsan* dan *'urf*. Berbeda dengan mazhab Hanafi, sumber-sumber yang digunakan oleh mazhab Maliki adalah *al-Quran, Sunnah, ijma', Qiyas, Istishlah*. Dasar-dasar hukum yang digunakan oleh mazhab Syafi'i yaitu *al-Quran, as-Sunnah, ijma', qiyas* dan *istidlal*. Sedangkan dasar-dasar hukum yang digunakan oleh mazhab Hambali adalah *al-Quran* dan *hadis, fatwa sahabat, pendapat sebagian sahabat, hadits mursal* atau *hadits dlaif* dan *qiyas*.<sup>16</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa mazhab Syafi'i tidak menggunakan *'urf* sebagai sumber di dalam menentukan suatu hukum, namun pada kenyataannya ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal

<sup>14</sup> Abdul Hamid Hakim, *al-Sulam*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t), hlm. 61.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 375.

<sup>16</sup> Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 188-230.

tidak menemukan ketentuan batasnya dalam *syara'* maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

كَلَّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مَطْلَقًا وَلَا ضَائِبًا لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعَرَفِ<sup>17</sup>

Contoh dalam hal ini adalah ketika menentukan arti dan batasan tentang tempat simpanan (حِرْز) dalam had pencurian, arti berpisah dalam *khiyar* majelis, waktu dan kadar haid dan lain-lain. Adanya *qaul qadim* dan *qaul jadid*, menunjukkan diperhatikannya *'urf* dalam istinbath hukum di kalangan Syafi'iyah.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahasnya lebih dalam secara spesifik bagaimana pandangan, dasar kehujahan *'urf* mazhab Syafi'i, yang akan penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul "Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam".

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul penulis supaya mengetahui dengan jelas dan terarah.

### 1. Mazhab Syafi'i.

Salah satu aliran dalam fiqih dikalangan *Ahlussunah Waljama'ah*. Nama ini dinisbatkan kepada Imam Syafi'i yang nama panjangnya Abu

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 375.

Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i.<sup>18</sup> Disini penulis perlu menegaskan bahwa yang dimaksud dengan mazhab Syafi'i adalah aliran fiqih, hasil ijtihad Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i terhadap hukum Islam dan juga para pengikut dari Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, misalnya al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakar al-Suyuthi yang mengarang kitab al-Asybah wa an-Nadla'ir.

## 2. 'Urf.

'Urf adalah kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam.<sup>19</sup> Dalam hal ini 'urf juga sering disamakan dengan adat.

## 3. Hukum Islam

Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab al-Quran, hukum *syara'*.<sup>20</sup>

Berdasarkan penegasan istilah di atas, maka yang dimaksud dengan pandangan mazhab Syafi'i terhadap 'urf sebagai sumber hukum dalam penulisan skripsi ini adalah pandangan mazhab syafi'i mengenai 'urf yang digunakan sebagai sumber atau dasar dalam menetapkan suatu hukum.

<sup>18</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. I, 1997), hlm. 330.

<sup>19</sup> Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 419.

<sup>20</sup> Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Modern English Press), hlm. 539.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka masalah pokok yang akan diteliti adalah: "Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i terhadap 'urf sebagai sumber hukum Islam".

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

Dalam melaksanakan penelitian tentunya tidak terlepas adanya suatu tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian, adapun yang diinginkan oleh penulis dalam hal ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan mazhab Syafi'i tentang 'urf sebagai sumber hukum Islam.

#### 2. Manfaat penelitian

Untuk menambah wawasan keilmuan dalam masalah *ushûl fiqih* dan tambahan informasi baru dalam dunia kepustakaan khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya dalam masalah 'urf sebagai sumber hukum Islam dalam pandangan mazhab Syafi'i.

### E. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian pustaka atau *library research*, yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan.<sup>21</sup> Untuk melacak pembahasan tersebut, penulis

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13.

melakukan *study* terhadap buku-buku yang *relevan* dengan permasalahan yang akan dibahas.

## 2. Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode metode dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, majalah, surat kabar dan lain-lain.<sup>22</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama, hal ini berupa sumber asli baik berupa dokumen maupun peninggalan lainnya.<sup>23</sup> Data primer meliputi ayat-ayat al-Quran, Hadits-hadits dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah. Adapun buku primer yang menjadi pedoman dalam penulisan skripsi ini di antaranya yaitu: kitab *ar-Risalah* karangan imam Syafi'i, kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* karangan al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakar as-Suyuthi dan kitab *al-Bajuri* karangan Syaikh Ibrahim al-Bajuri.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain, tidak langsung diperoleh

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 206.

<sup>23</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

oleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>24</sup> Sumber ini meliputi buku-buku lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti kitab *ushul al-fiqh al-islami* karangan Wahbah Zuhaili, buku *ushul fiqih* karangan M. Abu Zahrah, Abdul Wahab Khallaf, dan lain-lain.

#### 4. Teknik Analisis Data

Penelitian yang akan diterapkan adalah bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sudah dirumuskan lalu dilakukan analisis. Dalam menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan kajian isi (*content analysis*).<sup>25</sup> Dengan teknik analisis ini penulis mencoba menganalisis substansi dari pemikiran-pemikiran mazhab Syafi'i tentang '*urf*' dalam kaitannya dengan sumber hukum Islam.

#### F. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai '*urf*' sudah banyak dijumpai dalam buku-buku *Ushul Fiqih, kaidah-kaidah hukum Islam, kaidah-kaidah fiqih*, serta buku-buku lain yang ada kaitannya dengan pembahasan sumber hukum Islam.

Adib Bisri dalam bukunya yang berjudul *Terjemah al-Faraidul Bahiyyah*, menyatakan bahwa '*urf*' adalah kata bahasa Arab yang terjemahannya dalam

---

<sup>24</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar...*, hlm. 163.

<sup>25</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial-Sosial Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm. 323.

bahasa Indonesia kurang lebih sama dengan adat, kebiasaan. Jadi 'urf ini adalah kata lain daripada adat.<sup>26</sup>

Kamal Muchtar dalam bukunya yang berjudul *Ushûl Fiqih* Jilid 1, mendefinisikan 'urf sebagai sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan, maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama *Ushûl Fiqih*, 'urf juga disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian 'urf lebih umum dibandingkan dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.<sup>27</sup>

Dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam*, dijelaskan bahwa ulama *ushûl fiqih* membedakan antara 'urf dan adat. Adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan rasional, perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, sedangkan 'urf didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat. *Ensiklopedi Hukum Islam* juga menyebutkan bahwa ulama *ushul fiqih* membagi 'urf menjadi tiga:<sup>28</sup>

- i. Dari segi objeknya terdiri dari 'urf *lafzi* atau 'urf *qauli* dan 'urf *amali*.

<sup>26</sup> Adib Bisri, *Terjemah al-FaraidulBahiyah*, (Kudus: Menara, 1977), hlm. 25.

<sup>27</sup> Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*... hlm. 146.

<sup>28</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. 1*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1877.

2. Dari segi cakupannya yaitu *'urf 'amm* dan *'urf khs*.
3. Dari segi keabsahannya yaitu *'urf sahih* dan *'urf fâsid*.

Selain itu, juga disebutkan syarat-syarat *'urf* yaitu: berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan dianut oleh kebanyakan masyarakat tersebut, *'urf* telah ada sebelum masalah itu muncul, tidak bertentangan dengan nash.<sup>29</sup>

Dalam buku *Ushûl fiqih 1*, karangan Nasrun Haroen berpendapat bahwa secara etimologi, *'urf* bererti "yang baik". Para ulama Ushûl fiqih membedakan antara adat dan *'urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil dalam menentukan *syara'*, para ulama ushul fiqih sepakat bahwa *'urf al-sahih*, yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan *syara'* baik yang menyangkut *'urf al-'amm* dan *'urf al-khas* maupun yang berkaitan dengan *'urf al-lafzi* dan *'urf al-amali* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum *syara'*.<sup>30</sup>

*'Urf* menurut Muhammad Abu Zahrah yaitu bentuk-bentuk *mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat.<sup>31</sup> *'Urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu *'urf shahih* yang terdiri dari *'urf 'amm* dan *khass* serta *'urf fasid*. Menurut ulama mazhab Hanafi, *'urf 'amm* dapat mengalahkan qiyas. *'Urf* ini dapat men-takhsis nash yang *'amm* yang bersifat *zhanni* bukan yang *qath'i*. Di antara contoh meninggalkan nash *zhanni* karena adanya *'urf* adalah larangan Nabi Saw mengenai jual beli dengan adanya syarat. Dalam hal ini, jumbuh ulama mazhab

<sup>29</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum .....*, hal. 1878.

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*, (Ciputat: Logos, 1996), hlm. 137.

<sup>31</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 416.

Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan diberlakukan semua syarat, jika memang berlakunya syarat-syarat itu dipandang telah menjadi 'urf (tradisi).<sup>32</sup>

Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul *ushûl fiqh jilid 2* menguraikan tentang persyaratan untuk menerima 'urf sebagai sumber hukum, yaitu:<sup>33</sup>

1. Adat atau 'urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat atau 'urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
3. 'Urf yang dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian.
4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

'Urf menurut mazhab Syafi'i sebagaimana dikutip dalam kitab *ushûl al-fiqh al-islâmi* karangan Wahbah Zuhaili yaitu:

قَالَ النَّسْفِيُّ (عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ) فِي كِتَابِهِ (الْمُسْتَصْفَى): "الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ: مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ، وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ"<sup>34</sup>

وَفِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: الْعَادَةُ: هِيَ الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*..., hlm. 418.

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*..., hlm. 376.

<sup>34</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*..., hlm. 828.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 828.

Buku-buku yang sebagaimana penulis paparkan di atas membahas masalah *'urf* sebagai sumber hukum Islam, akan tetapi dalam pembahasannya masih bersifat umum dan tidak secara spesifik menjelaskan tentang pandangan mazhab Syafi'i terhadap *'urf* sebagai sumber hukum Islam. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian dan membahas tentang pandangan mazhab Syafi'i terhadap *'urf* sebagai sumber hukum Islam dalam skripsi ini.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut:

- Bab I : Berisi pendahuluan yang menjadi pengantar umum kepada isi tulisan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.
- Bab II : Berisi tentang konsep dasar *'urf*. Yang meliputi pengertian *'urf*, macam-macam *'urf*, ruang lingkup *'urf*.
- Bab III : Berisi tentang perkembangan mazhab Syafi'i. Bab ini dibagi dalam tiga sub bab, pertama tentang sejarah perkembangan mazhab Syafi'i, kedua membahas tentang metode istinbath yang digunakan oleh mazhab Syafi'i, ketiga membahas tentang pengikut dan karya-karyanya.

**Bab IV** : Analisis pandangan mazhab Syafi'i tentang '*urf*'. Bab ini dibagi menjadi dua sub bab, pertama tentang kriteria-kriteria '*urf*' menurut mazhab Syafi'i dan yang kedua mengenai penerapan '*urf*' dalam fiqh mazhab Syafi'i.

**Bab V** : Berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### KONSEP DASAR 'URF

Sebagai seorang muslim segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah Swt, sebagai realisasi dari wujud keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah Swt tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya (al-Quran) dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi mengenai wahyu Allah Swt tersebut (Sunnah).

Seluruh kehendak Allah Swt tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam al-Quran dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi, tidak ada satupun yang luput dari al-Quran, namun al-Quran itu bukan kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung perintah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu; dengan istilah lain, al-Quran itu mengandung norma hukum. Untuk memformulasikan perintah Allah Swt itu ke dalam hukum *syara'* diperlukan suatu usaha pemahaman dan penelusuran.<sup>1</sup> Hal ini dikarenakan tidak semua perintah atau larangan Allah Swt tersebut dapat dipahami secara mudah, melainkan ada pula yang masih memerlukan penjelasan.

Setelah Nabi wafat dan al-Quran sempurna diturunkan, peranan Nabi sebagai pihak yang menemukan dan menyingkapkan hukum Islam diteruskan ulama mujtahid melalui pemahaman terhadap dalil-dalil dan tanda-tanda yang terdapat

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm 219.

dalam al-Quran dan Sunnah. Mereka melakukan ijtihad memahami kedua sumber ini dengan menggunakan berbagai metode istinbath hukum.<sup>2</sup>

Untuk dapat memahami dan menelusuri perintah Allah Swt tersebut memerlukan kemampuan nalar yang maksimal. Usaha menemukan hukum Allah Swt dengan cara pengerahan kemampuan nalar yang maksimal tersebut, itulah yang disebut "ijtihad". Orang yang melakukan ijtihad, disebut "mujtahid".<sup>3</sup>

Adapun dasar digunakannya ijtihad yaitu hadits Nabi yang berbunyi:

حد ثنا حفص بن عمر، عن شعبة، عن أبي عون، عن حارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة، عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال: كيف تقضى لك قضاء؟ قال أقضى بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنّة رسول الله؟ قال فإن لم تجد في سنّة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال اجتهد رأيي ولا لواله. فضرب رسول الله صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله (رواه أبو داود والترمذى).<sup>4</sup>

Para mujtahid berupaya mengetahui *maqasid al-Syar'i'ah* yang terdapat pada kedua sumber Islam itu. Mereka menyadari dengan mengetahui *maqasid al-Syar'i* akan membantu dalam menetapkan hukum sesuai kehendak *syar'i*. Bahkan, membuka peluang untuk mengembangkan hukum Islam agar tetap aktual, mampu menjawab tantangan dan dinamika perkembangan umat Islam setiap masa.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Firdaus, *Ushul fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul, 2004), hlm. vi.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 223.

<sup>4</sup> Imam Hafidz Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq al-Azdi as-Sabhatani, *Sunan Abi Dawud Juz II* (Mesir: tp., 1952), hlm. 1554.

<sup>5</sup> Firdaus, *Ushul fiqh Metode Mengkaji...*, hlm. vi.

Dalam Islam terdapat dua metode *ijtihadiyyah*, metode pertama yang telah disepakati dikalangan ulama mazhab yang berupa *ijma'* dan *qiyas*. Sedangkan metode *ijtihadiyyah* yang kedua adalah yang masih diperselisihkan dikalangan ulama mazhab yaitu berupa, *istihsan*, *mastalah mursalah*, *'urf*, *istihsab*, *syar'u man qablana*, *mazhab sahabi* dan *sudd az-Zari'ah*.

'*Urf* atau juga sering disebut dengan adat istiadat merupakan salah satu sumber hukum *ijtihadiyyah* yang diperselisihkan dikalangan ulama mazhab, '*urf* sangat berpengaruh dalam proses pengambilan hukum Islam, jika terdapat masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan begitu saja dengan al-Quran dan Sunnah maka '*urf* akan ditarik sebagai bahan pertimbangan.

Pertimbangan dipakainya '*urf* sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam itu disesuaikan dengan tujuan disyari'atkannya Islam yaitu demi kemaslahatan umat, karena ketika suatu kebiasaan atau tradisi ketika sudah melekat pada suatu masyarakat itu akan sulit untuk dihindari.

Adapun dasar digunakannya '*urf* yaitu:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...<sup>6</sup>

Selain itu juga terdapat dalam firman Allah Swt dalam surat al-A'raf yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Yayasan Penyelenggara penterjemah atau penafsir al-Quran, *al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: tp, 1971), hlm 523.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 255.

### A. Pengertian 'urf

'Urf adalah kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam.<sup>8</sup> Dalam hal ini 'urf juga sering disamakan dengan adat. Dalam kajian ushul fiqih, 'urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tenang.<sup>9</sup>

Ini adalah satu sumber hukum yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar lingkup nash. 'Urf secara *etimologi* adalah (العرف) yang berarti "yang baik" sedang secara *epistemologi* adalah sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal pikiran yang sehat.

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل او ترك ويسمى العادة وفي لسان الشرعيين لا فرق بين العرف والعادة<sup>10</sup>

Sedangkan para Ulama ushul fiqih membedakan antara adat dan 'urf sebagai dalil untuk menetapkan hukum *syara'*. Adat didefinisikan dengan:

الامر المتكرر من غير علاقة عقلية<sup>11</sup>

Selain itu Asjmuni A Rahman juga mendefinisikan adat sebagai berikut yaitu:

<sup>8</sup> Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 419.

<sup>9</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji...*, hlm. 96.

<sup>10</sup> Totok Jumantoro, Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (t.tp; Amzah, 2005), hlm. 334.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 334.

العادة ما تعارفه الناس فأصبح مألوفاً لهم سائغاً في مجرى حيا تم سواء اكان قولاً او  
فعلاً<sup>12</sup>

Adapun 'urf' menurut ulama ushul fiqh adalah sebagai berikut;

عادة جمهور قوم في قول او فعل<sup>13</sup>

Sedangkan dalam *Ensiklopedi Islam* adalah kebiasaan mayoritas umat dalam penilaian suatu perkataan maupun perbuatan. Merupakan suatu dalil dalam menetapkan hukum *syara'*. Menurut Prof. Muhammad Abu Zahrah 'urf (tradisi) adalah hubungan kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan dan berlangsung *konstan* atau tetap di tengah masyarakat.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, Mustafa Ahmad az-Zarqa (ahli fiqh Universitas Amman, Yordania) mengatakan bahwa 'urf merupakan bagian dari adat. Karena adat lebih umum dari pada 'urf. Suatu 'urf menurutnya, harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan 'urf muncul dari suatu pemikiran atau pengalaman.<sup>15</sup>

#### B. Macam-Macam 'urf

Macam-macam 'urf menurut ulama ushul fiqh dibagi menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut.<sup>16</sup>

<sup>12</sup> Asjmun A, Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh, (Qawā'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.88.

<sup>13</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqhi, Jilid 1*, (Bukit Pamulang Indah: Logos Publishing Hause, 1996), hlm. 138.

<sup>14</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 416.

<sup>15</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Fanhauve, 1997), hlm. 1877.

<sup>16</sup> Totok Jumantoro, Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu...*, hlm. 335.

1. Dari segi obyeknya, *'urf* dibagi menjadi dua macam yaitu kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan perbuatan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-lafzi-al-'urf al-'amali*).
  - a. *Al-'urf al-lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan *lafadz* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan "*lahmun*", menurut bahasa berarti daging, termasuk di dalamnya segala macam daging seperti daging binatang darat dan ikan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk di dalamnya daging binatang air (ikan).<sup>17</sup>
  - b. *Al-'urf al-'amali* adalah kebiasaan atau *'urf* yang berupa perbuatan. Seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *sighat* akad jual beli. Padahal menurut *syara'*, *sighat* jual beli itu merupakan salah satu dalam rukun jual beli.<sup>18</sup> Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa mengucapkan *sighat* atau akad jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *syara'* membolehkannya.
2. Dari segi cakupan, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu *al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 147.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 148.

<sup>19</sup> Totok Jumantoro, Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu...*, hlm. 335.

- a. *Al-'urf al-'am* adalah kebiasaan yang berlaku untuk semua orang disemua Negeri dalam sesuatu perkara, seperti pemesanan barang-barang, berupa sepatu pakaian dan sebagainya.<sup>20</sup>
  - b. *Al-'urf al-khas*, adalah kebiasaan yang dipakai di Negeri tertentu seperti kebiasaan bagi pengacara hukum bahwa jasa pembelaan hukum yang akan dilakukan harus dibayar dahulu sebagian oleh kliennya. *al-'urf al-khas*, seperti ini, menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa, tidak terhitung jumlahnya dan sementara berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat.
3. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'urf* terbagi dua yaitu *al-'urf al-sahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fâsid* (kebiasaan yang dirusak).<sup>21</sup>
- a. *Al-'urf al-sahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran pokok Islam seperti tauhid dan ibadah dan yang baik dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'* seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, disamping baik. Telah terjadi kebiasaan masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara'*.
  - b. *Al-'urf al-fâsid* adalah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan *syara'* dan kebiasaan yang bertentangan

---

<sup>20</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 91.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 335.

dengan ajaran Islam baik aqidah tauhid maupun syari'at agama.<sup>22</sup> Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau sesuatu tempat yang dipandang keramat.

### C. Ruang Lingkup 'Urf

Menurut penelitian para ulama, 'urf bukan termasuk dalil syara' tersendiri. Pada umumnya 'urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash.<sup>23</sup> Melalui 'urf, lafal yang 'âm dapat dikhususkan dan lafal yang mutlak dibatasi.

Para ulama sepakat bahwa 'urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama madinah dapat dijadikan hujjah, ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya.<sup>24</sup>

'Urf dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara' ketika tidak ditemukan dalam nash baik dalam al-Quran maupun hadits. Oleh karena itu ulama Mazhab Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf yang *shahih* (benar), bukan yang *fasiq* (rusak atau cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i.

---

<sup>22</sup> Amrullah Ahmad, SF, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996 ), hlm. 112.

<sup>23</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2005), hlm. 180.

<sup>24</sup> Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh...*, hlm. 149.

Di samping itu para ulama ushul fiqih merumuskan kaidah-kaidah fiqih yang berkaitan dengan *'urf* diantaranya adalah yang paling mendasar adalah kaidah yang berbunyi sebagai berikut:

العادة محكمة

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

Kaidah di atas di rumuskan berdasarkan al-Quran dan al-Hadits, dalam al-Quran terdapat pada surat al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:

وامر بالعرف واعرص عن الجاهلين<sup>25</sup>

Adapun yang didasarkan pada hadist adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan hadist ini adalah hadist *mauquf* setelah melewati pembahasan yang panjang oleh para ahlul hadits, adapun bunyi hadist adalah:

مراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ( اخرجہ عن ابن مسعود )<sup>26</sup>

Maksud hadist ini adalah apa-apa yang telah dipandang baik oleh umat Islam, maka urusan itu baik juga bagi Allah Swt dan diterima-Nya, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi dikalangan kaum muslimin dan dipandang baik pula dihadapan Allah Swt.

<sup>25</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: tp, 1971), hlm. 255.

<sup>26</sup> Dalam kitab al-Asbâh Wannazair fi-Furu', dalam qaidah yang ke enam tentang al-'adah muhkamatun dikatakan oleh al-Qadi, lafad hadist di atas itu berasal dari Nabi Saw dan al-A'la, berkata bahwa hadist ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadist secara marfû dan sanadnya tidak pula do'if setelah melakukan pelacakan dan pembahasan yang panjang, tetapi hadist ini berasal dari ucapannya Abdullah bin Mas'ud dan hadist ini adalah hadist mauquf yaitu hadist yang sanadnya hanya sampai kepada sahabat tidak sampai kepada Nabi.

Menurut Abu Zahrah menentang *'urf* (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.<sup>27</sup> Allah telah berfirman:

ما جعل الله عليكم في الدين من حرج<sup>28</sup>

Perlu digaris bawahi bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* akan berubah seiring dengan perubahan masa dan tempat.<sup>29</sup> Dalam kehidupan sosial dalam masyarakat, manusia yang tidak mempunyai undang-undang (hukum-hukum), maka *'urf*-lah (kebiasaan) yang menjadi undang-undang untuk mengatur mereka. Jadi sejak zaman dahulu *'urf* mempunyai fungsi sebagai hakim dalam kehidupan manusia.<sup>30</sup>

Perbenturahn-perbenturan yang terjadi dalam *'urf*.

#### 1. Perbenturan antara *'urf* dengan *syara'*

- a. Bila perbenturan *'urf* dengan *syara'* itu tidak berkaitan dengan materi hukum, maka didahulukan *'urf*.<sup>31</sup> Misalnya jika seseorang bersumpah tidak akan makan daging, kemudian ternyata dia makan ikan maka tidak dianggap melanggar sumpah karena menurut *'urf* ikan tidak termasuk daging.

<sup>27</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 417.

<sup>28</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: tp, 1971), hlm. 523.

<sup>29</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul, 2004), hlm. 101.

<sup>30</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 89-90.

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 372.

- b. Bila perbenturan '*urf* dengan *syara'* dalam hal yang berhubungan dengan materi hukum, maka didahulukan *syara'* atas '*urf*'.<sup>32</sup>
  - c. Perbenturan antara '*urf qauli* dengan penggunaan kata dalam pengertian bahasa.
  - d. Menurut Qadhi Husein, bila perbenturan pengamalan bahasa dengan '*urf*' maka didahulukan pengertian bahasa.
  - e. Menurut al-Baghawi pengertian '*urf*'-lah yang didahului, karena '*urf*' diperhitungkan dalam segala tindakan.
  - f. Dalam hal ini al-Rifa'I berpendapat mengenai *thalak*, bila terjadi perbenturan '*urf*' dengan pengertian bahasa, maka sebagian sahabat cenderung menguatkan pengertian bahasa, namun sebagian lain menguatkan '*urf*'.<sup>33</sup>
2. Perbenturan antara '*urf*' dengan nash umum yang perbenturannya tidak menyeluruh
    - a. Menurut ulama Hanafiyah '*urf*' dikuatkan untuk *mentakhsis* nash.
    - b. Menurut ulama Syafi'iyah yang dikuatkan untuk *mentakhsis* nash yang umum hanyalah '*urf qauli* bukan '*urf fi'li*.
  3. Perbenturan antara '*urf*' dengan Qiyas

Hampir semua ulama berpendapat untuk mendahulukan '*urf*' atas *qiyas*, karena dalil untuk menggunakan '*urf*' itu adalah kebutuhan dan hajat orang banyak, sehingga '*urf*' harus didahulukan atas *qiyas*.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*....., hlm. 372.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 373.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 374.

Abdul karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* yang bias dijadikan landasan hukum yaitu<sup>35</sup>

- a. *'Urf* harus termasuk *'urf* yang sahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran dan Sunnah Rasulullah.
- b. *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terkait dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.

---

<sup>35</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 156.

### BAB III

#### PERKEMBANGAN MAZHAB SYAFI'I

##### A. Sejarah Perkembangan Mazhab Syafi'i

Pada mulanya perkembangan mazhab Syafi'i ialah di Mesir, dan mendapat pengikut yang besar di sana, dalam bab ini juga akan diuraikan sekalipun dengan singkat tentang riwayat permulaan tersiarnya dan berkembangnya mazhab Syafi'i diseluruh pelosok dunia Islam.

Mazhab Syafi'i kemudian berkembang pula di Irak dan mendapat kemajuan di Baghdad, lalu berkembang dan tersiar sampai ke Khurasan, Pakistan, Tauran, Syam, Yaman, lalu menerobos masuk di daerah-daerah sungai Saihun dan Jaihun, Persia, Hijaz, India, dan sebagian dari daerah-daerah Afrika dan Andalusia sesudah tahun 300 Hijriah.<sup>1</sup>

Orang yang pertama menyiarkan mazhab Syafi'i di negeri Syam dan Damaskus, ialah imam Abu Zur'ah Muhammad bin Utsman Ad-Dimasyqy wafat pada tahun 301 Hijriah, sehingga berkembang dan berpengaruh di sana, karena diikuti oleh para Qadli (hakim) di sana.

Diriwayatkan pula orang yang pertama menyiarkan mazhab Syafi'i di daerah sungai saihun dan jaihun ialah Muhammad bin Ismail al-Qaffal al-Kabir, sedangkan di Baghdad ialah Imam Hasan bin Muhammad az-Za'farani.<sup>2</sup>

Menurut al-Subki bahwa mazhab Syafi'i telah berkembang dan menjalar pengaruhnya merata di berbagai tempat, di kota dan di desa, diseluruh rantau

---

<sup>1</sup> Moenawar Cholil, *Biografi empat Serangkai Imam Mazhab, Mazhab Hanafi, Maliki, syafi'i, Hambaly*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 247.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 248.

Negara Islam bahkan sampai ke Negara timur seperti India dan Cina. Penyebaran yang sebegini meluas setidak-tidaknya membayangkan kepada kita betapa besarnya kewibawaan pribadi imam Syafi'i sebagai seorang tokoh ulama. Berikut ini penulis uraikan biografi dari imam Syafi'i.

#### 1. Latar Belakang Keluarga

Imam Syafi'i nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Syafi'i Ibn Sa'id Ibn 'Ubaid Ibn Yazid Ibn Hasyim Ibn Abd al-Muthallib Ibn Abd al-Manaf Ibn Qushay al-Quraisyiy. Adapun nasab Imam Syafi'i bin Fatimah binti Abdullah Ibn Hasan Ibn Husen Ibn Ali Ibn Abi Thalib. Oleh karena itu, ibu imam Syafi'i adalah cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib menantu Nabi Muhammad Saw dan Khalifah keempat yang terkenal.<sup>3</sup>

Imam Syafi'i dilahirkan di Gazzah suatu kampung di Palestina tahun 150 H,<sup>4</sup> ada juga yang menyatakan bahwa beliau dilahirkan di Asqalan yaitu sebuah wilayah yang jauh dari Gazzah lebih kurang tiga *farsakh*, dan ada juga pendapat yang menyatakan beliau dilahirkan di kota Yaman.<sup>5</sup> Menurut suatu riwayat kelahiran imam Syafi'i bertepatan dengan wafatnya imam Abu Hanifah, dalam perhitungan masa lahirnya imam Syafi'i ada yang

---

<sup>3</sup> Huzaimah Tahido Yunggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 121.

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 203.

<sup>5</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih*, (Jakarta: Lentera Basitama, 2005), hlm. 27.

mengatakan bahwa disaat seorang imam wafat, maka lahirlah seorang imam yang lain.<sup>6</sup>

Kehidupan imam Syafi'i berada di tengah-tengah keluarga miskin, ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil tepatnya baru berusia dua tahun, lalu dibawa ibunya ke Makkah.<sup>7</sup> Beliau dibesarkan oleh ibunya dalam keadaan hidup fakir sebagai seorang anak yatim yang keturunannya dari suku Quraisy adapula yang mengatakan dari suku al-Azd dan ini adalah riwayat yang sah dari silsilah ibunya.

## 2. Pendidikan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa imam Syafi'i ditinggal ayahnya ketika berusia dua tahun dan beliau segera dibawa ke Makkah oleh ibunya. Di Negeri Makkah imam Syafi'i dibesarkan dan memulai kegiatannya menuntut ilmu. Sejak kecil beliau terkenal cerdas, kuat hafalannya, dan gigih menuntut ilmu. Menjelang umur sembilan tahun, beliau telah menyelesaikan pelajaran baca tulis, bahkan telah hafal tiga puluh juz al-Quran dan sejumlah hadis Rasulullah Saw.<sup>8</sup>

Untuk memperkuat keilmuannya, beliau dengan tekad yang bulat pergi dari kota Makkah menuju ke suatu perkampungan bangsa Badui Bani Khuzail. Untuk mempelajari bahasa Arab yang asli dan *fasih*. Di sinilah beliau tinggal sampai beberapa tahun untuk mempelajari bahasa, sastra dan

---

<sup>6</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam...*, hlm. 28.

<sup>7</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar ...*, hlm. 121.

<sup>8</sup> Ahmad Ritangga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, Cet. 1*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 1680.

syair-syairnya kepada para pemuka adat dan mempelajarinya bagaimana adat istiadat bangsa Arab yang asli, juga cara pergaulan mereka yang masih baik budinya serta jauh dari campuran adat istiadat bangsa lain sebagaimana di kota-kota yang besar.<sup>9</sup>

Adapun ketika di kota Makkah beliau belajar ilmu fiqih kepada imam Muslim bin Khalid az-Zaniyi yaitu seorang guru besar dan Mufti di kota Makkah pada masa itu, sehingga mendapat ijazah dan diberi hak boleh mengajar dan memberi fatwa tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan persoalan keagamaan. Sedangkan dalam masalah ilmu hadits beliau belajar pada imam Sufyan bin Uyainah, seorang alim besar di kota Makkah. Adapun tentang ilmu al-Quran, beliau belajar pada imam Isma'il bin Qasthanthin, seorang alim besar ahli al-Quran di kota Makkah.<sup>10</sup> Di kota Makkahlah imam Syafi'i belajar dan menguasai berbagai ilmu keagamaan dengan benar, sehingga dipercaya oleh gurunya untuk memberi fatwa dan mengajar kepada penduduk Makkah.

Perhatian dan semangat belajar terhadap ilmu keagamaan imam Syafi'i tidak hanya cukup di Makkah saja. Salah satu kegigihannya, beliau pergi ke kota Madinah untuk menemui seorang ulama besar yang terkenal dalam bidang ilmu hadits yaitu imam Malik bin Anas, sebelum pergi ke

---

<sup>9</sup> Moenawar Cholil, *Biografi ....*, hlm.152.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.153.

Madinah terlebih dahulu sudah menghafal kitab *al-Muwatta*, yang merupakan karya imam Malik yang terkenal.<sup>11</sup>

Keberangkatan imam Syafi'i disetujui oleh guru-gurunya yang berada di Makkah, sehingga imam Khalid bin Muslim akan memberikan sepucuk surat pengantar kepada beliau untuk memudahkan perkenalannya dengan imam Malik, yang pada saat itu imam Syafi'i berusia dua puluh tahun. Dengan membawa surat pengantar dari Gubernur Makkah untuk disampaikan kepada Gubernur Madinah, imam Syafi'i dengan mudah menemui imam Malik.<sup>12</sup> Setelah beberapa tahun lamanya berguru pada imam Malik di Madinah, beliau meminta izin untuk pergi ke Iraq, untuk menemui Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan yang terkenal, dan jika perlu hendak menuntut ilmu pengetahuan kepada mereka maka imam Malik mengizinkan serta memberi bekal pada imam Syafi'i sebanyak empat puluh enam dinar.

Selama beliau berada di Iraq beliau dapat menambah pengetahuan tentang cara-cara bagaimana seorang *qadi* (Hakim) dalam memeriksa perkara dan memutuskan urusan, cara memberi fatwa dan menjatuhkan hukuman, yang dilakukan *Mufti* dan *qadi* di sana, yang belum diketahui beliau di Hijaz. Di sinilah beliau dapat menambah pandangan serta pengalaman tentang keadaan sosial dan pergaulan penduduk di sana, dan menambah pula pengertian beliau tentang adat istiadat dan tabiat bangsa-bangsa lainnya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar ...*, hlm. 122.

<sup>12</sup> Moenawar Cholil, *Biografi ...*, hlm. 159.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 169.

Setelah menuntut ilmu di Iraq, beliau berangkat ke Yaman setelah imam Malik wafat pada tahun 179 H. di Negeri inilah beliau sambil bekerja mencari nafkah juga banyak memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu. Perjalanan beliau dilanjutkan ke Baghdad pada tahun 195 H dan tinggal di sana selama dua tahun, di sini juga beliau mendalami fiqih aliran *ra'yi*, terutama dari Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, sahabat dan murid Abu Hanifah.<sup>14</sup>

Imam Syafi'i pada antara tahun 181 H beliau merasa ingin kembali ke Makkah setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, di Masjidil Haram mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya, dengan berpindah-pindah tempat di antaranya di Makkah, Baghdad, dan akhirnya di Mesir.<sup>15</sup> Di kota inilah membentuk kader-kader yang akan menyebarkan ide-idenya yang akan bergerak dalam bidang hukum Islam, atau membentuk *mazhab jadid*-nya dan melepas *mazhab qadim*-nya yang dibentuk ketika di Iraq.<sup>16</sup> Jadi imam Syafi'i dalam menuntut ilmu agama yaitu ilmu fiqih dan ilmu hadis, dari banyak ulama besar di Makkah, Madinah, Iraq dan Yaman.

Di Mesir imam Syafi'i wafat pada tanggal 29 Rajab sesudah menunaikan shalat isya. Imam Syafi'i dikuburkan di suatu tempat di Qal'ah

---

<sup>14</sup> Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah, Cet. 1*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 112.

<sup>15</sup> Moenawar Cholil, *Biografi ...*, hlm. 194.

<sup>16</sup> Ali Hasan, *Perbandingan ...*, hlm. 205.

yang bernama *Misru al-Qadimah*.<sup>17</sup> Sebagaimana dinyatakan di atas bahwa imam Syafi'i setelah menuntut ilmu dari berbagai tempat beliau melakukan ijtihad secara mandiri dengan mengeluarkan fatwa-fatwanya yaitu di Mesir, yang pada akhirnya beliau menetap sampai ahir hayat.

### 3. Kondisi Sosial Politik Imam Syafi'i

Masa hidup imam Syafi'i adalah bersamaan dengan masa awal pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah sebagai kerajaan besar yang mempunyai wilayah sangat luas, terdiri dari berbagai suku bangsa, yang memiliki aneka ragam sifat dan adat istiadat masing-masing. Unsur bangsa tersebut terdiri dari unsur *magribi* (Afrika Utara), bangsa Mesir, bangsa Syam, bangsa Jazirah, bangsa Iraq, Persia, Sind, Turki, dan lain sebagainya, yang kemudian bersatu dalam agama dan negara (*manulakah islamiyah*). Dalam negara Islam ini, semua unsur penduduk memperoleh bagian yang sama dalam kekuasaan. Hal ini, memberikan pengaruh praktis terhadap pernyataan demokrasi tentang persamaan dan persaudaraan manusia.<sup>18</sup>

Munculnya dinasti Abbasiyah merupakan bentuk kekuasaan politik baru yang dipelopori oleh keturunan al-Abbas Ibn al-Mutali, yang mendapat dukungan penuh dari bani Hasyim dan golongan Syi'ah juga kaum Mawali yang merasa di nomor duakan oleh pemerintahan bani Umayyah.<sup>19</sup> Selama dinasti ini memegang kekuasaan bentuk pemerintahan yang diterapkan

<sup>17</sup> Huzimah Tahido Yanggo, *Pengantar ....*, hlm. 123.

<sup>18</sup> Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam, Cet. 4*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 244.

<sup>19</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam, Cet. 4*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 49.

berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial dan kultur yang selalu mengalami perubahan, dengan adanya perubahan ini tentu saja memberikan pengaruh terhadap para pejabat pemerintah dalam membuat kebijaksanaan politiknya. Pada masa kejayaan dinasti Abbasyiyah yakni puncaknya pada zaman khalifah Harun Al-Rasyid dan puteranya Al-Ma'mun<sup>20</sup> yang nyata membangun sebuah sarana dan pra-sarana bagi kepentingan umatnya.

Pada masa kemajuan tersebut, dicapai masa khalifah Harun ar-Rasyid yang merupakan khalifah kelima dari dinasti Abbasyiyah yang menggantikan khalifah al-Hadi. Pada masa ini merupakan permulaan zaman emas bagi sejarah dunia Islam belahan timur.<sup>21</sup> Adapun keterlibatan imam Syafi'i dalam bidang politik pada masa pemerintahan dinasti Abbasyiyah berawal dengan adanya sikap beliau yang menunjukkan rasa cinta terhadap Abu Bakar Siddiq sebagai pendamping setia Rasulullah ketika hijrah. Selain itu imam Syafi'i menyaksikan bagaimana tragedi penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa bani Umayyah dan bani Abbasyiyah terhadap keturunan *ahlul bait*. Sikap imam Syafi'i terhadap *ahlul bait* bukan suatu kecenderungan politik, akan tetapi merupakan perasaan yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim.

Atas sikap imam Syafi'i tersebut, beliau mendapatkan reaksi atas pemerintahan dinasti Abbasyiyah, karena dituduh sebagai seorang pemimpin

---

<sup>20</sup> Badri Yatim, *Sejarah Kebudayaan ...*, hlm. 52.

<sup>21</sup> Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Abbasyiyah I*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 102.

yang aktif dan berpengaruh besar dalam pergerakan kaum Syi'ah.<sup>22</sup> Partai Syi'ah pada saat itu sedang berkembang di seluruh Negeri Yaman, dimana dalam pandangan pemerintahan khalifah Harun ar-Rasyid telah dikenal sebagai partai yang akan menggulingkan pemerintahan dinasti Abbasyiyah, yang selanjutnya akan mendirikan pemerintahan baru dari golongan al-Awaliyyin (keturunan 'Ali bin Abi Thalib). Adapun tindak lanjut terhadap ketidaksenangan atas partai Syi'ah, khalifah Harun ar-Rasyid mengutus pasukan untuk memberikan peringatan dan ancaman terhadap partai Syi'ah yang dalam surat itu imam Syafi'i dinyatakan ikut terlibat dalam gerakan partai Syi'ah.

Para pemimpin partai Syi'ah tidak lama kemudian setelah adanya ditahan dan imam Syafi'i termasuk di dalamnya, yang selanjutnya dihadapkan pada khalifah Harun ar-Rasyid untuk diperiksa tentang partainya yang dituduh sebagai pemberontak atas pemerintahan dinasti Abbasyiyah. Oleh karena itu para pemimpin Syi'ah dijatuhi hukuman mati, sedangkan imam Syafi'i dengan jalan diplomasi yang cukup alot dapat bebas dari hukuman mati, karena beliau seorang yang pandai dalam bidang ilmu pengetahuan agama sehingga khalifah Harun ar-Rasyid sendiri kagum atas pengetahuan agamanya.<sup>23</sup>

Dari kondisi politik di masa imam Syafi'i, dapat dipahami bahwa konsep imamah dapat mengalami pergeseran dalam menentukan kebijaksanaan politiknya, ketika perubahan sosial, budaya dan pengaruh dari

---

<sup>22</sup> Moenawar Cholil, *Biografi ...*, hlm. 186.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 187-190.

pihak lain yang masuk mempengaruhinya. Salah satu bukti bagaimana khalifah Harun ar-Rasyid sebagai pemegang kekuasaan dari dinasti Abbasyiyah melakukan tindakan politik berupa menjatuhkan hukuman terhadap partai Syi'ah yang dituduh terlibat sebagai pemberontak terhadap kekuasaan dinasti Abbasyiyah. Dimana tindakan khalifah Harun ar-Rasyid tersebut merupakan upaya untuk mempertahankan kekuasaannya.

#### B. Metode Istinbath yang Digunakan Oleh Mazhab Syafi'i

Situasi dunia Islam pada masa imam Syafi'i berada pada tingkat perdebatan yang hangat di antara pemuka suku yang memberikan nuansa yang berbeda pada saat itu. Dengan adanya perbedaan di antara pemuka suku pada saat itu sangat jelas sebagai pemicu utama dalam perdebatan ilmiah di kalangan para ulama, sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran baru, di samping sebagai ajang pertukaran informasi dalam bidang keilmuan.

Kenyataan seperti ini dalam dunia Islam mengalami perubahan yang sangat pesat terutama yang berhubungan dengan hukum Islam sehingga dalam bidang hukum Islam pada masa ini dikenal sebagai masa pembinaan dan pembukuan yang merupakan masa keemasan dalam sejarah hukum Islam.<sup>24</sup>

Aliran keagamaan imam Syafi'i sama dengan imam mazhab lainnya, seperti imam-imam mazhab yang empat yakni termasuk golongan *ahlu sunnah wai jama'ah*, dimana golongan ini dalam bidang *furu'* terbagi dalam dua aliran, yaitu aliran *al-Ahlu al-Hadits* dan aliran *al-Ahlu ar-Ra'yu*, yakni dua golongan

---

<sup>24</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Cet. 2*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 181.

yang berbeda dari kalangan jumbuh ulama dalam menetapkan hukum. *Al-Ahlu al-Hadits* berorientasi pada *nash* (al-Quran dan Sunnah) serta *atsar* segala yang diriwayatkan dari sahabat dalam menetapkan hukum. pembagian ke dalam dua golongan ini berakar pada masa sahabat dimasa itu, sumber fiqih secara urut adalah al-Quran, Sunnah Rasulullah Saw dan *Ra'yu* (jika suatu masalah tidak terdapat dalam kedua sumber sebelumnya). Golongan *al-Ahlu al-Hadis* kurang menggunakan *ra'yu*, karena khawatir keliru dalam berijtihad tentang agama. Golongan ini dipelopori oleh Abdullah bin Umar dan Zaid bin Tsabit. Adapun sahabat yang terkemuka dalam golongan kedua (*al-ahlu al-ra'yu*) antara lain Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud.<sup>25</sup>

Imam Syafi'i pada masa itu dikenal sebagai *al-Ahlu al-Hadits* dan *al-Ahlu al-Ra'yu* karena dalam mazhabnya beliau mengkolaborasikan metode kedua golongan tersebut.<sup>26</sup> Kalau melihat sejarah pencaharian ilmu beliau pernah ke Hijaz untuk menemui imam Malik bin Annas (*al-ahli al-hadits*), dan juga pernah menuntut ilmu kepada Muhammad ibnu al-Hasan (murid Abu Hanifah dan termasuk *al-ahlu al-ra'yu*), karena itu meskipun imam Syafi'i digolongkan sebagai ahli hadits namun pengetahuannya tentang fiqih *al-Ahli al-Ra'yu* tentu akan memberikan pengaruh terhadap metodenya dalam menetapkan hukum.<sup>27</sup> Adapun metode *istinbath* hukum yang dibangun oleh imam Syafi'i, terdiri atas lima tingkatan sumber hukum Islam, yakni sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Ahmad Ritonga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam 3*, (Jakarta: Ekhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 43.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>27</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar ...*, hlm. 124.

## 1. Al-Quran

Al-Quran sebagai dasar hukum yang pertama yang digunakan oleh imam Syafi'i dalam mengistinbathkan hukum yang mempunyai otoritas kepastian hukum, karena al-Quran merupakan *Kalamullah* yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw melalui malaikat Jibril yang dijadikan sebagai sumber hukum dan sekaligus sebagai dalil.

Menurut imam Syafi'i segala yang diturunkan dalam al-Quran adalah rahmat. Oleh karena itu al-Quran memberikan petunjuk bagi semua manusia yang menginginkan mengetahuinya bagaimana pesan yang begitu menyeluruh dapat dipahaminya sebagai petunjuk bagi umat manusia.<sup>28</sup> Imam Syafi'i menentang pendapat yang meragukan bahwa dalam al-Quran terdapat dua bahasa yaitu bahasa Arab asli dan bahasa asing selain bahasa Arab,<sup>29</sup> menurutnya tidak terdapat satu katapun dalam al-Quran selain bahasa Arab.

## 2. Sunnah

Menurut imam Syafi'i, Sunnah adalah suatu *hujjah* dari *hujjah-hujjah* agama. Beliau telah berjasa dalam mengumpulkan dalil-dalil yang membuktikan kehujjahan Sunnah. Itulah sebabnya beliau diberi gelar *Nasirus Sunnah*. Dalam *ar-Risalah* dikemukakan beberapa *hujjah* yang salah satunya saja telah cukup untuk mempertahankan nilai Sunnah sebagai dasar *tasyri'*.

---

<sup>28</sup> Imam Syafi'i, *ar-Risalah*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 10.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 33.

Imam Syafi'i telah membantah pendapat-pendapat kaum Zindik dan sebagian khawarij yang menolak *kehujjahan* Sunnah.<sup>30</sup>

Sunnah menurut pendapat imam Syafi'i menempati posisi setelah al-Quran, ini menunjukkan betapa pentingnya Sunnah dalam pandangan imam Syafi'i sebagai penjelas langsung terhadap al-Quran secara umum dan memberikan rincian yang diterangkan secara garis besar dalam al-Quran.<sup>31</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadits ahad adalah hadits yang diriwayatkan oleh satu orang dari satu orang dan demikian seterusnya sampai ke sumbernya.<sup>32</sup> Hadits ini tidak bisa dijadikan *hujjah* (pegangan), kecuali orang yang meriwayatkan terpercaya dalam agamanya, dikenal jujur dalam periwayatannya, memahami apa yang diriwayatkan menyadari suatu lafad yang mungkin dapat mengubah arti hadits dan hendaknya cakap dalam meriwayatkan hadits kata demi kata sebagaimana yang didengar dan bukan hanya meriwayatkan maksudnya, sebab apabila dia hanya meriwayatkan maksudnya dan tidak menyadari apa yang mungkin dapat mengubah artinya, tidak diketahui jelas mungkin dia telah mengubah yang halal kepada yang haram atau sebaliknya.

### 3. *Ijma'*

*Ijma'* menjadi sumber hukum yang ketiga dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan bahwa *ijma'* yang jelas-jelas *sahih* dan menjadi

---

<sup>30</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Cet 2, 1999), hlm. 247.

<sup>31</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i ...*, hlm. 314-315.

<sup>32</sup> Imam Syafi'i, *ar-Risalah ...*, hlm. 181.

*hujjah* adalah *ijma'* yang ada landasan periwayatannya dari Rasul. Akan tetapi bila *ijma'* itu tidak mempunyai periwayatan formal dari nabi maka tidak bisa dikatakan sebagai sumber, karena seseorang dapat meriwayatkan apabila mendengar langsung dari Rasul. Oleh karena itu imam Syafi'i berpendapat bahwa dapat diterima suatu kesepakatan (*ijma'*) dan mengikuti otoritas umat karena mempunyai keyakinan bahwa setiap Sunnah pasti diketahui walaupun ada kemungkinan bagi umat lain tidak mengetahuinya. Dan yakin mereka tidak akan bersepakat untuk berdusta.<sup>33</sup>

#### 4. *Qiyas*

*Qiyas* merupakan metode *istinbath* hukum imam Syafi'i yang keempat. *Qiyas* digunakan apabila hukum suatu persoalan tidak ditemukan dalam sumber-sumber hukum di atas, maka imam Syafi'i melakukan ijtihad dan beliau mengidentikkan ijtihad dengan *qiyas*. Jadi menurut imam Syafi'i apabila suatu hukum tidak ditemukan dalam al-Quran dan *as-Sunnah*, *ijma'* serta dalam keadaan yang memaksa, maka menggunakan metode *istinbath* dengan jalan *qiyas*. Adapun *qiyas* menurut imam Syafi'i adalah metode berfikir yang dipergunakan untuk mencari kejelasan dari contoh-contoh serupa yang terdapat dalam nash al-Quran dan Sunnah hadits Nabi).<sup>34</sup> Oleh karena itu dapat dipahami bahwa persoalan hukum itu ada penjelasannya dari Allah Swt dan Rasul-Nya, penjelasan tersebut bisa berupa teks al-Quran dan Sunnah serta adakalanya penjelasan tersebut berupa *dalalah* dan terkadang dalam nash dapat diketahui melalui jalan ijtihad.

<sup>33</sup> Imam Syafi'i, *ar-Risalah* ..., hlm. 224.

<sup>34</sup> Moenawar Cholil, *Biografi* ..., hlm. 245.

Ijtihad dalam pandangan imam Syafi'i adalah *qiyas*.<sup>35</sup> Berangkat dari metode *qiyas* imam Syafi'i dapat melakukan ijtihadnya dengan mengambil dari sumber pokok yaitu al-Quran dan Sunnah dengan menyamakan '*illat*' hukum yang terkandung didalamnya sehingga proses ijtihadnya tidak terlepas dari kedua sumber pokok tersebut.

#### 5. *Istidlal (istishab)*

Imam Syafi'i memakai jalan *istidlal* dengan mencari alasan atas kaidah-kaidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus oleh al-Quran. Beliau tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia. Seterusnya imam Syafi'i tidak mau mengambil hukum dengan cara *istihsan*, imam Syafi'i berpendapat mengenai ini sebagai berikut "*Barang siapa menetapkan hukum dengan istihsan berarti ia membuat syariat sendiri*".<sup>36</sup>

Imam Syafi'i menentang pengambilan hukum secara *istihsan*, yaitu meninggalkan *qiyas* yang nyata untuk menjalankan *qiyas* yang tidak nyata (samar-samar) atau meninggalkan hukum *kulli* untuk menjalankan hukum *istisna'i* disebabkan dalil menurut logika membenarkannya. Pertentangan tersebut, karena khawatir bila *istihsan* diperbolehkan maka akan ada orang awam dan orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya saja dalam menetapkan hukum.

---

<sup>35</sup> Imam Syafi'i, *ar-Risalah ...*, hlm. 227.

<sup>36</sup> Ali Hasan, *Perbandingan ...*, hlm.213.

Dari beberapa metode *istinbath* hukum di atas, menunjukkan bahwa imam Syafi'i dalam melakukan penggalian suatu hukum sudah berdiri sendiri dan sekaligus dijadikan sebagai pegangan mazhabnya.

### C. Pengikut Dan Karya-Karyanya

Imam Syafi'i adalah seorang yang kreatif dan produktif baik dalam menuntut ilmu maupun berkarya. Dalam hal ini imam Syafi'i dianggap oleh para pengikutnya sebagai pendiri mazhab Syafi'i, yang mampu berdiri sendiri dalam berijtihad. Imam Syafi'i mempunyai banyak murid yang selalu setia dalam menimba ilmu dari beliau, dimana murid-muridnya berada di kota Makkah, Baghdad maupun Mesir.<sup>37</sup> Adapun murid-murid atau pengikut-pengikut imam Syafi'i adalah:

Murid imam Syafi'i di Baghdad

1. Abu al-Hasan as-Sahab az-Za'farani. Beliau adalah murid yang mempunyai kemampuan dalam bidang sastra dan mempunyai kemampuan dalam berbahasa dan membaca yang bagus. Ada riwayat yang menceritakan bahwa hanya Abu al-Hasan as-Sahab az-Za'farani yang membacakan karangan imam Syafi'i dihadapan pengarangnya langsung, selain beliau tidak ada seorangpun yang pernah membacakan langsung dihadapan imam Syafi'i, Abu al-Hasan as-Sahab az-Za'farani wafat pada tahunm 260 H.
2. Abu Ali al-Husaini bin Ali al-Karabisi, beliau ini mulanya belajar ilmu fiqh kepada ulama ahli Iraq, kemudian belajar kepada imam Syafi'i dan ulama

---

<sup>37</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i ....*, hlm. 243.

pada saat itu. Beliau terkenal sebagai seorang ulama besar ahli fiqh. Beliau wafat pada tahun 256 H.

3. Imam Abu Saur al-Kalbi, beliau lahir di Bagdad, pada mulanya beliau adalah ulama pengikut mazhab Hanafi, namun beliau sering mengikuti majlis dari imam Syafi'i. Kemudian setelah imam Syafi'i datang ke Bagdad, lalu belajar langsung kepada imam Syafi'i. Abu Saur terkenal seorang yang alim, cerdas pikirannya dan luas pandangannya dalam ilmu keagamaan. Abu Saur dalam membuat karyanya banyak cenderung kepada imam Syafi'i. Abu Saur wafat pada tahun 240 H.
4. Abu Abdurrahman Ahmad bin Muhammad bin Yahya al-Asy'ari al-Bashri, ulama ini adalah ulama yang sangat loyal terhadap gurunya dan selalu membantah pendapat yang bertentangan dengan pendapat imam Syafi'i. Abu Abdurrahman adalah ulama yang terkenal dengan ahli dalam bidang ilmu hadīs, beliau juga memahami perbedaan pendapat di antara para ulama.
5. Imam Ahmad bin Hambal ra dan Ishak bin Rahawaih ra. Di antara murid imam Syafi'i yang menimba ilmu, ulama Imam Ahmad bin Hambal ra dan Ishak bin Rahawaih ra adalah tidak dikenal sebagai pengikut mazhabnya.<sup>38</sup>

#### Murid imam Syafi'i di Mesir

1. Harmalah bin Yahya bin Harmalah, beliau adalah ulama yang mempunyai karisma yang cukup besar. Harmalah bin Yahya bin Harmalah banyak mengarang kitab yang masyhur, beliau wafat pada tahun 226 H.

---

<sup>38</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i ...*, hlm. 244- 246.

2. Abu Ya'qub bin Yahya al-Buwaithi, beliau lahir di Mesir. Abu Ya'qub bin Yahya al-Buwaithi adalah orang yang ditunjuk oleh imam Syafi'i untuk meneruskan majlisnya. Buwaithi adalah ulama yang mempunyai pengetahuan yang dalam dan mempunyai kezuhudan yang tinggi dalam hidupnya. Abu Ya'qub bin Yahya al-Buwaithi meninggal dunia pada tahun 231 H.
3. Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya al-Muzani, Imam al-Muzani adalah seorang alim besar dalam bidang ilmu fiqh dan beliau terkenal sebagai ulama yang pandai dalam berargumentasi serta dapat menjelaskan dengan baik. Beliau dikenal sebagai ulama yang mempunyai rasa *tawadu* dan kezuhudan semasa hidupnya, Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya al-Muzani wafat pada tahun 264 H.
4. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, beliau adalah sosok ulama yang dekat dengan imam Syafi'i, namun beliau berpindah Mazhab karena tidak ditunjuk oleh imam Syafi'i untuk menggantikan memimpin majlisnya dan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam berpindah mazhab kepada imam Malik.
5. Ar-Rabi bin Sulaiman bin Daud al-Jizi, beliau terkenal dengan kesahihannya dan dalam hal pengetahuan sangat dalam. Ada dua pendapat yang mengatakan bahwa Ar-Rabi bin Sulaiman bin Daud al-Jizi wafat pada bulan Zulhijjah tahun 256 H, dan 257 H.
6. Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, beliau adalah ulama yang disebut-sebut sebagai perawi kitab imam Syafi'i. nama lengkapnya adalah Abu Muhammad bin Abdul Jabbar bin Kamal al-Muradi, beliau juga dikenal sebagai *muazin* di masjid al-Fusthath. Ibnu Hajar al-'Asqalani menyatakan bahwa Ar-Rabi' bin

Sulaiman al-Muradi adalah wakil dari imam Syafi'i yang menggantikan dalam berbagai perkara yang dihadapinya, dan sesudah selesai dalam memutuskan perkara beliau selalu memberitahukan kepada gurunya.<sup>39</sup>

#### Murid imam Syafi'i di Makkah

1. Abu Bakar al-Humaidi, beliau selalu menetap di Makkah dan beliau terkenal dengan ulama fiqih sekaligus ulama hadis yang dapat dipercaya dalam ilmu hadis. Abu Bakar al-Humaidi wafat pada tahun 219 H di kota Makkah.
2. Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al-'Abbasi, beliau adalah seorang ulama hadis yang samapai pada derajat *hafid* dalam masalah ilmu hafid, beliau wafat pada tahun 237 H.
3. Abu Bakar Muhammad bin Idris, beliau termasuk sahabat dari imam Syafi'i dan belajar pada imam Syafi'i ketika berada di Makkah.
4. Abu al-Walid Musa bin Abu al-Jarud, beliau belajar pada imam Syafi'i ketika di Makkah dan juga sebagai penulis kitab-kitab imam Syafi'i serta mempelajari pendapat-pendapatnya ketika sebelum pergi meninggalkan kota Irak.<sup>40</sup>

Selain murid-muridnya yang telah diuraikan di atas, imam Syafi'i juga banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitabnya *Ahkam al-Quran* bahwa karya imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk kitab maupun dalam bentuk risalah. Al-Qadhi Imam Abu Hasan ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa karya imam Syafi'i sebanyak 113

---

<sup>39</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i ...*, hlm. 247- 252.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 243- 244.

buah kitab yang membahas berbagai masalah seperti tafsir, fiqh, adab dan lain-lain.<sup>41</sup>

Kitab-kitab hasil karya imam Syafi'i terbagi menjadi dua bagian, pertama yaitu yang diajarkan dan didiktekan kepada murid-muridnya ketika di Iraq (Baghdad). Ketika menyampaikan ajaran-ajaran tentang ilmu agama itu lalu disusun dan dihimpun menjadi kitab, dan kitab tersebut dikenal dengan nama "Mazhab Syafi'i *qadim*". Kedua yaitu, yang diajarkan ketika di Mesir dan kitabnya dikenal dengan nama "Mazhab Syafi'i *jadid*".<sup>42</sup> Oleh sebab itu sampai sekarang mazhab Syafi'i masih dikenal diseluruh dunia Islam dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*.

Kitab-kitab karya imam Syafi'i yang masih tercatat hingga sekarang ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab *ar-Risalah*, kitab ini khusus berisi ilmu ushul fiqh. Menurut riwayat beliau mengarang kitab ini ketika masih berusia muda, sebabnya beliau mengarang kitab ini karena diminta oleh Abdurrahman bin Mahdi seorang ahli hadits yang terkemuka di masanya. Abdurrahman bin Mahdi dan Yahya bin Sa'id setelah melihat dan menelaah kitab *ar-Risalah* ini mereka sangat kagum dan haru memperhatikan isinya. Dalam kitab ini imam Syafi'i memaparkan dengan jelas cara-cara beristinbath mengambil hukum dari al-Quran dan Sunnah secara beristidlal dengan *ijma'* dan *qiyas*. Kitab ini diriwayatkan oleh imam 'Arabi bin Sulaiman al-Muradi.

---

<sup>41</sup> Dikutip dalam bukunya Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar ...*, hlm. 133.

<sup>42</sup> Moenawar Cholil, *Biografi ...*, hlm. 241.

2. *Al-Umm*. Kitab ini merupakan kitab satu-satunya yang besar serta tidak ada bandingannya pada masa itu. Kitab ini menunjukkan kealiman dan kepandaian imam Syafi'i tentang ilmu fiqh, karena susunan kalimatnya indah dan tinggi. Kitab ini dinamakan *al-Umm* karena dianggap ibu bagi anak-anak yang isinya mencakup tentang fiqh dan dibahas dengan dalilnya, baik dari al-Quran atau Sunah maupun dari *ijma'* dan *qiyas*. Kitab *al-Umm* ini juga diriwayatkan oleh imam 'Arabi bin Sulaiman al Muradi,<sup>43</sup> Kitab yang ditulis irraam Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, didektekan kepada muridnya, maupun dinisbathkan kepadanya, antara lain sebagai berikut:

- a. *Al-Risalah*
- b. *Al-umm*
- c. *Ikhtilaf abi khanifah wa Ibn Abi Laila*
- d. *Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud*
- e. *Ikhtilaf malik wa al-Syafi'i*
- f. *Jama'i al-'Ilmi*
- g. *Ar-Radd 'Ala Muhammad Ibn al-Hasan*
- h. *Siyar al-Auza'iy*
- i. *Ikhtilaf al-Hadits*
- j. *Ibthalu al-Istihsan*
- k. *Al-Musnad*
- l. *Al-Imla'*
- m. *Al-Amaliy*
- n. *Hamalh*
- o. *Muktasar al-Muzaniy*
- p. *Mukhtasar al-Buwaitniy*
- q. *Ikhtilaf al-hadits,*<sup>44</sup>

Dari beberapa karya imam Syafi'i di atas, telah memberi manfaat bagi para ulama dan umat manusia dalam memahami ilmu fiqh maupun ilmu, karena kegigihan akan ilmu pengetahuan yang tentunya tidak mudah untuk meraihnya. Di antara salah satu riwayat yang menerangkan bahwa imam Syafi'i dikala

<sup>43</sup> Moenawar Cholil, *Biografi ...*, hlm. 241-242.

<sup>44</sup> Huzimah Tahido Yanggo, *Pengantar ...*, hlm. 135.

menyusun karya-karyanya jarang sekali beliau kenyang dan tidur pulas karena perhatiannya terhadap karangan-karangan yang tengah direncanakannya.<sup>45</sup> Di samping itu imam Syafi'i juga sangat hati-hati dan menghindari sesuatu yang masih samar, apalagi yang sudah jelas larangannya.

Selain itu kitab *al-Asybah wa an-Nadlair* karangan al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakar as-Suyuthi dan kitab *al-Bajuri* karangan Syaikh Ibrahim al-Bajuri juga termasuk kitab yang populer dikalangan ulama mazhab Syafi'i yang banyak dipakai terutama dikalangan pesantren.

---

<sup>45</sup> Huzimah Tahido Yanggo, *Pengantar ...*, hlm. 244.

## BAB IV

### ANALISIS PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I TERHADAP 'URF

#### A. Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap 'Urf

Dalam kitab *al-Asybah wa-Anmadhair* karya imam al-Suyuthiy menerangkan 'urf sebagai berikut:

العادة كالعرف وهو ما تعارفه العقول وتلقته الائمة بالقبول في مسائل - كثيرة لم تنحصر لقائل<sup>1</sup>

Sedangkan dalam kitab *al-Luma fi Ushul al- Fiqh* karya Abu Ishaq Ibrahim Ali as-Sairaji 'urf diartikan sebagai berikut:

العرف فهو ما غلب الاستعمال فيه على ما وضع له في اللغة بحيث إذا أطلق سبق الفهم ألى ما غلب عليه دون ما وضع له كاللذابة وضع في<sup>2</sup>

Selain itu juga dijelaskan dalam kitab *ushul fiqh islam* karangan Wahbah Zuhaili yaitu:

قال النسفي (عبد الله بن احمد) في كتابه (المستصفي): "العرف والعادة: ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول"<sup>3</sup>

Pengertian 'urf juga terdapat dalam buku *ushul fiqh* karangan Totok Jumantoro, Samsul Munir Amir yaitu:

---

<sup>1</sup> Abi Bakar as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadla'ir*, (Indonesia: Dar Ikhyá al-kitab al-Arabiyyah), hlm. 123.

<sup>2</sup> Abu Ishaq Ibrahim Ali as-Sairaji, *al-Luma fi Ushul al- Fiqh Juz I*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1985), hlm. 9.

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh...*, hlm. 828.

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل او ترك ويسمى العادة وفي لسان الشر عيّن لا فرق بين العرف والعادة<sup>4</sup>

'Urf adalah kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam.<sup>5</sup> Dalam hal ini 'urf juga sering disamakan dengan adat. Dalam kajian ushul fiqih, 'urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram.<sup>6</sup>

Kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu, 'urfan. Kata ini sering diartikan dengan *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal. Kata 'urf juga terdapat dalam al-Quran dengan arti *ma'ruf* yang artinya kebaikan (berbuat baik).<sup>7</sup> seperti firman Allah Swt yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ<sup>8</sup>

Tidak termasuk 'urf sesuatu yang dibiasakan oleh manusia yang mengandung kemadaratan, kemafsadatan, atau tidak ada kemaslahatannya, seperti kebiasaan minum *khamar*, bermain judi, praktek riba. Semua itu adalah 'urf *fasid* yang tidak termasuk 'urf yang diakui oleh para Fuqaha sebagai pertimbangan dan kaidah dalam menetapkan hukum.<sup>9</sup>

<sup>4</sup> Totok Jumantoro, Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Ltp: Amzah, 2005), hlm. 334.

<sup>5</sup> Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 419.

<sup>6</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji...*, hlm. 96.

<sup>7</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Pekalongan: STAIN Press Pekalongan, 2005), hlm. 176.

<sup>8</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan...*, hlm. 255.

<sup>9</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Ushul...*, hlm. 177-178.

Sedangkan para Ulama ushul fiqh membedakan antara adat dan 'urf sebagai dalil untuk menetapkan hukum *syara'*. Adat didefinisikan dengan:

الامر المتكرر من غير علاقة عقلية<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, Mustafa Ahmad az-Zarqa (ahli fiqh Universitas Amman, Yordania) mengatakan bahwa 'urf merupakan bagian dari adat. Karena adat lebih umum dari pada 'urf. Suatu 'urf menurutnya, harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan 'urf muncul dari suatu pemikiran atau pengalaman.<sup>11</sup>

العادة محكمة ويتعلق بهذه القاعدة أمور: (الأول) في أصلها، والأصل فيها قوله تعالى: "وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين" الأعراف ١٩٩. والعرف هو العادة وقوله: "وعاشروهن بالمعروف" النساء ١٨ (المعروف) ما تعارفه العقول وتلقته الأمة بالقبول.<sup>12</sup>

Adat itu bisa dijadikan hukum, dasar dari kaidah ini adalah firman Allah Swt: "*Dan suruhlah berbuat ma'rif dan jauhilah orang-orang bodoh*" *al-A'raf* ayat 199. dan 'urf itu sama dengan adat dan Allah juga berfirman "*dan pergaulilah mereka dengan baik*" *al-Nisa* ayat 18. dan 'urf yaitu suatu kebiasaan yang diterima oleh akal dan masyarakat dapat menerimanya.

Dalam metode istinbatnya mazhab Syafi'i tidak ditemukan 'urf sebagai salah satu sumber dalam menetapkan hukum. Namun pada kenyataannya ulama Syafi'iyah banyak menggunakan 'urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan

<sup>10</sup> Totok Jumantoro, Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu...*, hlm. 334.

<sup>11</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Fanhauve, 1997), hlm. 1877.

<sup>12</sup> Abdul Hamid Hakim, *al-Sulam*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t), hlm. 61.

batasnya dalam *syara'* maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

كَلِّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مَطْلَقًا وَلَا ضَابِطًا لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعَرَفِ<sup>13</sup>

Imam al-Suyuthiy dalam kitabnya yang berjudul *al-Asbah wa-alnadhair* menerangkan bahwa:

العادة محكمة قال القاضي اصلها قوله صلى الله عليه وسلم ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن قال العلاءي ولم اجده مرفوعا في شئ من كتب الحديث اصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال وأما هو من قول عبد الله بن مسعود موقوفا عليه اخرج احمد في مسنده (اعلم) ان اعتبار العادة والعرف راجع اليه في الفقه مسائل لاتعدّ كثرة (فمن ذلك) الحيض من الحيض والبلوغ والانزال واقل الحيض والنفاس والطهر وغالبها واكثرها وضابط القلة والكثرة في الضبط والافعال المنافية للصلاة والتجاساة المعفو عن قلبها وطول الزمان.<sup>14</sup>

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa, kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai sumber hukum, sehingga al-Qadhi mengatakan dasar kaidah ini adalah hadits nabi Muhammad Saw yang berbunyi "*apa yang dianggap oleh orang muslim itu baik, maka baik pula menurut Allah Swt*".

Untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum, *'urf* harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- Tidak bertentangan dengan *syara'*
- Bersifat rasional atau dapat diterima oleh akal

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 375.

<sup>14</sup> Abi Bakar as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadlâ'ir*, (Indonesia: Dar Ikhyâ al-kitab al-Arabiyyah), hlm. 63.

- Bersifat terus menerus
- Berlaku pada mayoritas masyarakat

Kemudian al-Qadhi menambahkan bahwa pertimbangan kebiasaan dan 'urf itu dikembalikan pada masalah-masalah fiqih yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Seperti: haid, umur mulai haid, baligh, inzal, sedikitnya haid, nifas, sucinya, kebiasaan dan banyaknya serta ketepatan dalam sedikit dan lamanya.

Para ulama sepakat bahwa 'urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *syara'*. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama madinah dapat dijadikan hujjah, ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*.<sup>15</sup>

Adapun dasar hukum 'urf sebagai sumber hukum diantaranya yaitu, firman Allah Swt dalam surat al-Hajj ayat 78 yang berbunyi:

...وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ<sup>16</sup>

Selain itu, menyalahi 'urf yang dipandang baik oleh manusia dapat menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Allah Swt berfirman:

...وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...<sup>17</sup>

Ada beberapa kaidah yang mendukung digunakannya adat kebiasaan atau 'urf diantaranya yaitu:

<sup>15</sup> Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh...*, hlm. 149.

<sup>16</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan...*, hlm. 255.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 523.

- العادة محكمة
- الثابت بالعرف كالثابت بالنص
- المعروف عرفا كالشروط شرطا

## B. Penerapan 'Urf dalam Fiqh Mazhab Syafi'i

'Urf oleh Imam Syafi'i dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum dan beliau tidak menentang adanya 'urf karena 'urf secara bahasa adalah *ma'ruf* yang artinya baik, baik dalam hal ini adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Imam al-Suyuthiy dalam kitabnya yang berjudul *al-Asbah wa-ahnadhair* menerangkan bahwa:

انّ اعتبار العادة والعرف راجع اليه في الفقه مسائل لاتعدّ كثرة (فمن ذلك) الحيض من الحيض والبلوغ والانزال واقل الحيض والنفاس والطهر وغالبها وأكثرها وضابط القلة والكثرة في الضبط والافعال المنافية للصلاة والتجاساة المعفو عن قبلها وطولوا الزمان.<sup>18</sup>

Dari keterangan di atas dapat digambarkan bahwa penggunaan 'urf dan adat juga terdapat dalam masalah-masalah fiqh seperti dalam menentukan masa haid bagi wanita, baligh, inzal, sedikitnya haid, nifas dan sucinya, umum dan banyaknya, ukuran sedikit dan banyaknya di dalam permasalahan dan perbuatan yang membatalkan shalat, najis yang dimaafkan dari sedikitnya dan lamanya.

<sup>18</sup> Abi Bakar as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadlâ'ir*, (Indonesia: Dar Ikhyâ al-kitab al-Arabiyyah), hlm. 63.

Contoh lain dalam hal ini adalah, ketika menentukan arti dan batasan tentang tempat simpanan (حرز) dalam had pencurian, arti berpisah dalam *khiyar* majelis, waktu dan kadar haid dan lain-lain. Adanya *qaul qadim* dan *qaul jadid*, menunjukkan diperhatikannya *'urf* dalam istinbath hukum di kalangan Syafi'iyah.<sup>19</sup>

Menentukan masa haid bagi wanita adalah sulit, karena hal itu amat tergantung pada kesehatan dan tubuh wanita.<sup>20</sup> Oleh sebab itu patokan yang paling tepat adalah dengan mengembalikan kepada adat kebiasaan wanita.

Imam al-Suyuthiy dalam kitabnya yang berjudul *al-Asbah wa-alnadhair* juga menerangkan bahwa:

(الاول) فيما ثبت به العادة وفي ذلك فروع (احدها) الحيض قال الامام والغزالي وغيرهما العادة في باب الحيض اربعة اقسام (احدها) ما ثبت بمرّة بلا خلاف وهو الاستحاضة لأنها علة مزمنة فاذا وقعت فالظاهر دوامها وسواء في ذلك المبتدأة والمعتادة والمتحيرة (الثاني) ما لا يثبت فيه بالمرّة ولا بالمرّ المتكررة بلا خلاف وهي المستحاضة اذا انقطع دمها فرات يوما دما ويوما نقاء واستمر لها ادوار هكذا ثم أطبق الدم على لون واحد فإنه لا يلتقط لها قدر أيام الدم بلا خلاف وإن قلنا باللقط بل يختصها لما كان يجعله حيضا بالتلفيق وكذا لو ولدت مرارا ولم تر نفاسا ثم ولدت وأطبق الدم وجاوز ستين يوما فإن عدم النفاس لا يصير عادة لها بلا خلاف بل هذه مبتدأة في النفاس (الثالث) ما لا يثبت بمرات على الأصح وهو التوقف عن الصلاة

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 375.

<sup>20</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 454.

ونحوها بسبب تقطع الدّم إذا كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً (الرابع) ما يثبت بالثلاث وفي ثبوته بالمرّة والمرّتين خلاف والأصحّ الثبوت وهو قدر الحيض والطهر.<sup>21</sup>

Bahwa untuk menentukan masalah haid al-Ghazali mengklasifikasikan kedalam empat kriteria yaitu:

1. Ditetapkan hanya sekali dan tanpa ada perbedaan, seperti: Istihadhoh
2. Ditetapkan beberapa kali, dan tanpa ada perbedaan, seperti: Orang yang istihadhoh (sehari keluar sehari tidak dan terus menerus seperti itu)
3. Ditetapkan beberapa kali menurut yang lebih shahih, seperti: berhentinya shalat karena terputusnya darah jika diketahui sehari keluar dan sehari tidak
4. Ditetapkan sekali atau dua kali dan ada perbedaan serta yang lebih shahihnya yang ditetapkan, seperti: perkiraan haid dan sucinya

Dalam kitab *al-Majmu'* karangan imam Abu Zakariya Muhyidin Bin Syarof an-Nawawi juga disebutkan bahwa

إذا إنقطع دمها فرأت يوماً وليلة دماً، ويوماً وليلة نقاء، أو يومين ويومين فأكثر، فلها حالان إحداهما: ينقطع دمها ولا يتجاوز خمسة عشر والثاني يجاوزها.<sup>22</sup>

Ketika darah haid sudah terhenti atau terputus terus keluar lagi dalam waktu sehari semalam, kemudian sehari semalam atau lebih berhenti lagi, maka terdapat dua hal: pertama darah itu berhenti tetapi tidak lebih dari lima belas hari yang kedua lebih dari lima belas hari.

<sup>21</sup> Abi Bakar as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nudlâ'ir*, (Indonesia: Dar Ikhya al-kitab al-Arabiyyah), hlm. 64.

<sup>22</sup> Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof an-Nawawi, *Al-Majmu'*, Juz II, (Beirut: Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 464.

Dalam menentukan permasalahan haid di atas merupakan salah satu contoh diberlakukannya *'urf*, karena untuk dapat mengetahui masa suci dan masa haid diperlukan penelitian berdasarkan kebiasaan.

Pada umumnya masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. Karenanya tidak mengapa dalam suatu transaksi tidak menyebutkan secara jelas tentang mata uangnya.<sup>23</sup> Karena semua orang mematuhi dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu.

Dalam hal jual beli mengucapkan *sighat* akad jual beli merupakan salah satu rukun jual beli, namun karena telah menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukan jual beli tanpa *sighat* dan tidak terjadi hal-hal yang diinginkan maka *syara'* membolehkannya.<sup>24</sup>

Menurut syarat jual beli adalah pada saat jual beli dilangsungkan pihak pembeli telah menerima barang yang dibeli dan pihak penjual telah menerima uang penjualan barang nya. Sedang pada jual beli *salam* (pesanan) barang yang akan dibeli itu belum ada wujudnya pada saat akan jual beli. Tetapi karena telah menjadi adapt kebiasaan dalam masyarakat, bahkan dapat memperlancar arus jual beli, maka *salam* diperbolehkan.<sup>25</sup>

Dalam kitab *al-Bajuri* karangan Syaikh Ibrahim al-Bajuri salah seorang tokoh mazhab Syafi'i diterangkan bahwa:

---

<sup>23</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji...*, hlm. 106.

<sup>24</sup> Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *kamus ilmu...*, hlm. 336.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 335.

وأقلّ الحيض زما يوم وليلة أى مقدار ذلك وهو أربعة وعشرون ساعة على الاّصال المتعاد فى الحيض وأكثره خمسة عشر يوما بلياليها فان زاد عليها فهو استحاضة وغالبه ستّ أو سبع والمعتمد فى ذلك الاستقراء<sup>26</sup>

Dalam kitab *al-Bajuri* tersebut di atas diterangkan bahwa kebiasaan haid bagi wanita sedikitnya adalah satu hari satu malam, dengan perkiraan empat puluh kali keluar darah secara berturut-turut. Sedangkan waktu maksimalnya adalah lima belas hari lima belas malam, dan apa bila lebih dari lima belas hari itu bukan dinamakan darah haid tetapi itu dinamakan darah *istihadoh* serta batas umum haid adalah enam atau tuju hari.

Sedangkan dalam kitab *I'anah al-Thalibin* diterangkan bahwa kebiasaan wanita *nifas* adalah kebiasaan darah yang keluar pada wanita setelah melahirkan, paling sedikit darah nifas keluar satu kali, umumnya empat puluh hari dan batas maksimalnya adalah enam puluh hari.

نفاس أى انقطاعه وهو دم حيض مجتمع يخرج بعد فراغ جميع الرّحم واقله محظة وغالبه أربعون يوما وأكثره ستون يوما ويحرم به ما يحرم بالحيض ويجب الغسل أيضا.<sup>27</sup>

Selain itu contoh dipakainya *'wf* (kebiasaan) antara lain terdapat dalam kitab *mabadi'ul awaliyah* karangan Abdul Hamid Hakim sebagai berikut:

<sup>26</sup> Al-syaikh Ibrahim al-Bajuri, *Al-Bajuri Juz I*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiah, t.t), hlm. 110-111.

<sup>27</sup> Abu Bakar bin Muhammad Syattho' ad-Dimyati, *al-Ianah al-Thalibin Juz IV*, (Semarang: Karya Toha Putra, tt), hlm. 73.

- باع طياً وأطلق نزل على التقد الغالب.
- غلبت المعاملة بجنس من العروض أو نوع منه انصرف الثمن إليه عند الأطلاق كالتقد.
- في دخول الحمام واللاكل من طعام المقدم ضيافته بلا لفظ الرجوع إلى العادة مجاناً وعدمه.
- في سنّ الحيض وأقلّ الحيض والنفاس والظهر وغالبها وأكثرها الرجوع إلى العادة.
- استأجر الحياطة والتسجح صحح الرفعي رحمه الله في الحيض والخير الرجوع إلى العادة.<sup>28</sup>

Contoh penerapan 'urf' dalam kitab *mabadi'ul awaliyah* karangan Abdul Hamid Hakim seperti tersebut di atas jelas sekali menggambarkan posisi 'urf' sebagai dasar pengambilan hukum dikalangan ulama mazhab Syafi'i di antaranya meliputi bidang ibadah dan muamalah.

<sup>28</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi'ul Awaliyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t), hlm. 37.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang cukup panjang mengenai pandangan mazhab Syafi'i terhadap *'urf* sebagai sumber hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kebiasaan sebagaimana juga adat yaitu sesuatu yang dapat diterima oleh akal, dan masyarakat dapat menerimanya sebagaimana *'urf* dipertimbangkan dalam permasalahan-permasalahan yang banyak dan tidak dapat diselesaikan dengan satu pendapat. Untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum, *'Urf* harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: tidak bertentangan dengan *syara'*, bersifat rasional atau dapat diterima oleh akal, bersifat terus menerus, berlaku pada mayoritas masyarakat
2. Mazhab Syafi'i secara formal tidak menggunakan *'urf* sebagai metode istinbathnya secara langsung, namun pada kenyataannya mazhab Syafi'i dalam masalah-masalah tertentu menggunakan *'urf*. Pendapat imam Syafi'i dalam *Qaul qadim* dan *qaul jadid* merupakan salah satu contoh dipakainya *'urf* menurut mazhab Syafi'i, karena dengan adanya *qaul qadim* dan *qaul jadid* tersebut memberikan bukti bahwa imam Syafi'i sangat memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekeliling beliau ketika berada di Irak dan Mesir. Selain itu dalam penentuan masa haid bagi wanita juga menandakan bahwa imam Syafi'i dalam hal-hal tertentu menggunakan *'urf*.

3. Penggunaan '*urf*' sebagai dasar pengambilan hukum dapat dilihat dalam masalah-masalah *muamalah* dan *ibadah*, seperti contoh berikut ini. Menentukan masa haid bagi wanita, usia *baligh*, masa *nifas*, Jual beli salam, ijab Qabul dalam jual beli dan sebagainya. Dalam hal jual beli mengucapkan *sighat* akad jual beli merupakan salah satu rukun jual beli, namun karena telah menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukan jual beli tanpa *sighat* dan tidak terjadi hal-hal yang diinginkan maka *syara'* membolehkannya.

#### B. Saran-Saran

Penelitian ini sesungguhnya masih sangat singkat untuk mengetengahkan permasalahan pandangan mazhab Syafi'i terhadap '*urf*' sebagai sumber hukum Islam, akan tetapi penelitian ini setidaknya dapat memberikan gambaran atau bahkan solusi terhadap umat yang mengikuti mazhab Syafi'i.

*'Urf* merupakan salah satu sumber hukum ijthadiyah yang masih diperselisihkan, sehingga perlu adanya penelitian kembali yang dapat memberikan kontribusi terhadap dunia Islam pada umumnya dan kalangan Syafi'iyah pada khususnya.

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa saran yang dapat penulis berikan, antara lain:

1. Kepada insan akademis pada khususnya, untuk tidak berhenti meneliti setiap persoalan yang ada sehingga persoalan yang berkembang akan terus terjawab.
2. Kepada seluruh umat Islam pada umumnya, dalam menerapkan atau melaksanakan sebuah ketetapan hukum yang ada untuk lebih berhati-hati sebelum mengetahui dasar hukumnya. Karena dengan mengetahui dasar

hukumnya akan semakin menambah keyakinan dan meminimalisir tindakan taqlid buta.

### **C. Kata Penutup**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada penulis sehingga dengan kemurahan dan pertolongannya disertai usaha yang maksimal akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di STAIN Purwokerto.

Semua ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki maka jadilah skripsi ini kurang sempurna. Namun demikian penulis selalu berdo'a dan berharap mudah-mudahan hasil karya yang penulis sajikan dalam bentuk skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum Islam pada umumnya.

Akhirnya dengan mengucapkan al-hamdulillah penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ahmad Amrullah, SF, dkk, 1996, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto Suharsimi, 1997, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bisri Adib, 1977, *Terjemah al-Faraidul Bahiyyah*, Kudus: Menara.
- Cholil Moenawar, 1996, *Biografi empat Serangkai Imam Mazhab, Mazhab Hanafi, Maliki, syafi'i, Hambaly*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Firdaus, 2004, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul.
- Glasse Cyril, 1996, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hafidz Imam Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq al-Azdi as-Sabhatani, 1952, *Sunan Abi Dawud Juz II*, Mesir: t.p.
- Hakim Abdul Hamid, t.t, *al-Sulam*, Jakarta: Sa'adiyah Putra.
- Hanafi Ahmad, 1970, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Haroen Nasrun, 1996, *Ushul Fiqhi, Jilid 1*, Bukit Pamulang Indah: Logos Publising House.
- Hasan M. Ali, 1995, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hasjmy, 1993, *Sejarah Kebudayaan Islam, Cet. 4*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ibrahim al-Bajuri Al-syaikh, t.t, *Al-Bajuri Juz 1*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiah, t.p.
- Ibrahim Ali as-Sairaji Abu Ishaq, 1985, *al-Luma fi Ushul al- Fiqh Juz 1*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah.
- Jaya Bakri Asafri, 1996, *Konsep Maqasshid Syari'ah Menurut asy-Syatibi, cet. 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Jumantoro Totok, Samsul Munir Amir, 2005, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, t.tp; Amzah.
- Muchtar Kamal, dkk. 1995, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Nawawi Hadari, 1987, *Metode Penelitian Bidang Sosial-Sosial Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press.
- Rahman Asjmuni A, 1976, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh. (Qawá'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ritangga Ahmad, dkk, 1994, *Ēnsiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, Cet.1*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Rohayana Ade Dedi, 2005, *Ilmu Ushūl Fiqh*, Pekalongan: STAIN Press Pekalongan.
- Salim Peter, Yenny Salim, t.t, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Modern English Press.
- Shiddieqy T.M. Hasbi Ash-, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Cet 2, 1999), hlm. 247.
- Soekanto Soerjono, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Surahmad Winarno, 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito.
- Sou'yb Joesoef, 1977, *Sejarah Daulat Abbasiyah I*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Suyuthi Abi Bakar As-, t.t, *al-Asybah wa an-Nadlâ'ir*, Indonesia: Dar Ikhyâ ai-kitab al-Arabiyyah.
- Syafi'i Imam, 1992, *ar-Risalah*, Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Syarifuddin Amir, 2001, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Syattho' ad-Dimyati Abu Bakar bin Muhammad, t.t, *al-Ianah al-Thalibin Juz IV*, Semarang: Karya Toha Putra.
- Tahido Yanggo Huzaimah, 1997, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos.

Yatim Badri, 1996, *Sejarah Kebudayaan Islam, Cct. 4*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yayasan Penyelenggara penterjemah atau penafsir al-Quran, 1971, *al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: t.p.

Zahrah Muhammad Abu, 2005, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih*, Jakarta: Lentera Basritama.

\_\_\_\_\_, 1994, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zakariya Muhyiddin Imam Abu bin Syarof an-Nawawi, 1996, *Al-Majmu', Juz II*, Beirut: Beirut Dar al-Fikr.

Zuhaili Wahbah Az-, 1986, *Ushûl al-Fiqh al-Islamy Jilid 1*, Bairut: Dar al-Fikr.

Zuhri Muh., 1996, *Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah, Cet. 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

### Lampiran Terjemah

Bab	No.	Halaman	Foot note	Arti
I	1	2	2	<i>Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan utusannya... (Q.S an-Nisâ: 59).</i>
	2	3	7	<i>Adat (sebagaimana juga 'urf) yaitu sesuatu yang dapat diterima oleh akal, dan masyarakat dapat menerimanya (seperti dalam beberapa masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan satu pendapat).</i>
	3	3	9	<i>Dan suruhlah orang berbuat baik dan jauhilah orang-orang bodoh" (Q.S al-A'raf: 199).</i>
	4	4	10	<i>Dan Dia tidak menjadikan bagi kalian kesempitan dalam agama... (Q.S al-Hajj: 78)</i>
	5	4	12	<i>An-nasafi (Abdullah bin ahmad) berkata dalam kitabnya (al-mustasfa): 'urf dan adat adalah: sesuatu yang tetap pada seseorang, rasional, dan dapat diterima akal sehat.</i>
	6	4	13	<i>Dan di dalam syarah at-takhrir: adat adalah: suatu yang terjadi berulang-ulang walaupun tidak rasional.</i>
	7	5	14	<i>Adat itu bisa dijadikan hukum, dasar yang berkaitan dengan kaidah ini adalah firman Allah Swt: "Dan suruhlah berbuat baik dan jauhilah orang-orang bodoh" al-A'araf 199. dan 'urf itu sama dengan adat dan allah juga berfirman "dan pergaulilah mereka dengan baik" al-Nisa 18. dan 'urf yaitu suatu kebiasaan yang diterima oleh akal dan masyarakat dapat menerimanya.</i>
	8	6	17	<i>Setiap yang datang dengan syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah kepada 'urf.</i>
	9	13	34	<i>An-nasafi (Abdullah bin ahmad) berkata dalam kitabnya (al-mustasfa): 'urf dan adat adalah: sesuatu yang tetap pada seseorang, rasional, dan dapat diterima akal sehat.</i>

	10	13	35	<i>Dan di dalam syarah at-tahrir: adat adalah: suatu yang terjadi berulang-ulang walaupun tidak rasional.</i>
II	1	17	4	<i>Diriwayatkan oleh Abu Dawud⇔Hafsh bin 'Umar⇔Syu'bah⇔Abi 'Aun⇔Harits bin 'Amr bin Akhi al-Mughirah bin Syu'bah⇔Anas dari ahli himsh dari dari sahabat Mu'adz bin Jabal bahwasanya ketika Rasulullah SAW bermaksud mengutus Mu'adz ke yaman, beliau bertanya bagaimana engkau memutuskan suatu masalah yang dihadapkan kepadamu? Dia menjawab: saya akan memutuskan berdasarkan Kitab Allah. Beliau bertanya lagi: apabila (masalah itu) tidak kau temukan dalam Kitab Allah? Dia menjawab: (saya akan memutuskan) berdasarkan Sunnah Rasulullah. Beliaupun bertanya lagi: jika (masalah itu) tidak kau temukan dalam Sunnah Rasulullah dan Kitab Allah? Diapun menjawab: saya akan berjihad secara seksama berdasarkan pemikiran saya. Maka Rasulullah menepuk dadanya (Mu'adz) seraya bersabda: segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk utusan Rasulullah kepada sesuatu yang memuaskannya (diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmizi).</i>
	2	18	6	<i>Dan Dia tidak menjadikan bagi kalian kesempatan dalam agama... (Q.S al-Hajj: 78)</i>
	3	18	7	<i>Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang berbuat baik, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.</i>
	4	19	10	<i>'Urf ialah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu. Dan dinamakan adat menurut syara' serta tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat.</i>
	5	19	11	<i>Sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa ada hubungan rasional.</i>
	6	20	12	<i>Adat ialah sesuatu yang diketahui oleh manusia maka hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka, baik yang</i>

	7	20	13	<p><i>berupa perkataan maupun perbuatan.</i></p> <p><i>Kebiasaan mayoritas masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan.</i></p>
	8	24		<i>Adat itu bisa dijadikan sebagai hukum.</i>
	9	24		<i>Menetapkan dengan 'urf sama seperti menetapkan dengan nash.</i>
	10	24	25	<i>Dan suruhlah orang berbuat baik dan jauhilah orang-orang bodoh" (Q.S al-A'raf: 199).</i>
	11	24	26	<i>Apa yang dilihat oleh orang Islam baik, maka baik pula menurut Allah.</i>
	12	25	28	<i>Dan Dia tidak menjadikan bagi kalian kesempatan dalam agama... (Q.S al-Hajj: 78)</i>
III				
IV	1	50	1	<i>Adat (sebagaimana juga 'urf) yaitu sesuatu yang dapat diterima oleh akal, dan masyarakat dapat menerimanya (seperti dalam beberapa masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan satu pendapat).</i>
	2	50	2	<i>'Urf yaitu sesuatu yang penggunaannya dapat mengalahkan perkara yang telah ditetapkan dalam bahasa yang sekiranya dapat membuka pemahaman sebelumnya, sampai terkalahkan tanpa menetapkannya seperti</i>
	3	50	3	<i>An-nasafi (Abdullah bin ahmad) berkata dalam kitabnya (al-mustasfa): 'urf dan adat adalah: sesuatu yang tetap pada seseorang, rasional, dan dapat diterima akal sehat.</i>
	4	51	4	<i>'Urf ialah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu. Dan dinamakan adat menurut syara' serta tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat.</i>
	5	51	8	<i>Jadilah pemaaf dan suruhlah orang berbuat baik (Q.S al-A'raf: 199).</i>

6	52	10	<i>Sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa ada hubungan yang rasional.</i>
7	52	12	<i>Adat itu bisa dijadikan hukum, dasar yang berkaitan dengan kaidah ini adalah firman Allah Swt: "Dan suruhlah berbuat baik dan jauhilah orang-orang bodoh" al-A'araf 199. dan 'urf itu sama dengan adat dan allah juga berfirman "dan pergaulilah mereka dengan baik" al-Nisa 18. dan 'urf yaitu suatu kebiasaan yang diterima oleh akal dan masyarakat dapat menerimanya.</i>
8	53	13	<i>Setiap yang datang dengan syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa, maka dikembalikan kepada 'urf.</i>
9	53	14	<i>Adat bisa dijadikan hukum al-Qodi berkata dasar dari kaidah ini adalah perkataan Rasul "apa yang dianggap orang muslim itu baik maka baik pula menurut Allah" al-Ala'i berkata hadits ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadits secara marfu' dan sanadnya tidak pula dla'if, setelah melakukan pelacakan dan pembahasan yang panjang, Abdullah bin Mas'ud berkata hadits ini mauquf. Keterangan dipakainya adat dan 'urf banyak dikembalikan kepada masalah-masalah fiqih diantaranya haid, baligh, inzal, sedikitnya haid, nifas dan sucinya dengan pasti, umumnya, banyaknya, ukuran sedikitnya, dan perbuatan yang meniadakan untuk melakukan shalat, najis yang dimaafkan dari sedikit dan lamanya.</i>
10	54	16	<i>Dan suruhlah orang berbuat baik dan jauhilah orang-orang bodoh" (Q.S al-A'raf: 199).</i>
11	54	17	<i>Allah Swt tidak menjadikan bagi kalian kesempitan dalam agama (Q.S. al-Hajj: 78)</i>
12	55		<i>Adat bisa dijadikan hukum.</i>
13	55		<i>Menetapkan dengan 'urf sama seperti menetapkan dengan nash.</i>
14	55	18	<i>Keterangan dipakainya adat dan 'urf banyak</i>

				<p>dikembalikan kepada masalah-masalah fiqih diantaranya haid, baligh, inzal, sedikitnya haid, nifas dan sucinya dengan pasti, umumnya, banyaknya, ukuran sedikitnya, dan perbuatan yang meniadakan untuk melakukan shalat, najis yang dimaafkan dari sedikit dan lamanya.</p>
15	57	21	<p>Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan adat terdapat beberapa macam, (pertama) menurut Imam Ghazali haid dan yang lainnya, dalam bab haid terdapat empat macam (satu) Ditetapkan hanya sekali dan tanpa ada perbedaan, seperti: Istihadhoh, (dua) Ditetapkan beberapa kali, dan tanpa ada perbedaan, seperti: Orang yang istihadhoh (sehari keluar sehari tidak dan terus menerus seperti itu), (tiga) Ditetapkan beberapa kali menurut yang lebih shahih, seperti: berhentinya shalat karena terputusnya darah jika diketahui sehari keluar dan sehari tidak, (empat) Ditetapkan sekali atau dua kali dan ada perbedaan serta yang lebih shahihnya yang ditetapkan, seperti: ukuran haid dan sucinya</p>	
16	57	22	<p>Ketika darah haid sudah terhenti atau terputus terus keluar lagi dalam waktu sehari semalam, kemudian sehari semalam atau lebih berhenti lagi, maka terdapat dua hal: pertama darah itu berhenti tetapi tidak lebih dari lima belas hari yang kedua lebih dari lima belas hari</p>	
17	59	26	<p>Sedikitnya haid bagi wanita adalah satu hari satu malam, dengan perkiraan empat puluh kali keluar darah secara berturut-turut. Sedangkan waktu maksimalnya adalah lima belas hari lima belas malam, dan apa bila lebih dari lima belas hari itu bukan dinamakan darah haid tetapi itu dinamakan darah istihadoh serta batas umum haid adalah enam atau tuju hari.</p>	
18	59	27	<p>Nifas adalah kebiasaan darah yang keluar pada wanita setelah melahirkan, paling sedikit darah nifas keluar satu kali, umumnya empat puluh hari dan batas maksimalnya adalah enam puluh hari.</p>	

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Dzikrullah  
Tempat Tanggal lahir : Cilacap, 03 Oktober 1985  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Danawarih Rt 04/Rw 03 Balapulung-Tegal  
Nama Orang tua : a. Nama Ayah : Sam'un  
b. Nama Ibu : Zakiyah

### Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
- a. TK Masytoh, lulus tahun 1990
  - b. SDN I Danawarih, lulus tahun 1996
  - c. SMP Al-Hikmah, lulus tahun 1999
  - d. SMUN 1 Bojong, lulus tahun 2002
  - e. STAIN Purwokerto lulus teori tahun 2007

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa menambah serta mengurangi sedikitpun.

Purwokerto, Oktober 2007  
Penulis,



Ahmad Dzikrullah  
NIM. 022640005